

Penghinaan Pejabat
adalah Delik Aduan

MK Raih Predikat Sangat Baik
Akuntabilitas Kinerja 2015

KONSTITUSI

Membangun Kultur Hukum dalam Demokrasi Lokal



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Berbagai peristiwa penting dan menarik sudah kita lewati sepanjang 2015, di antaranya dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah perkara diputus MK, misalnya terkait penegakan keadilan sosial. MK membatalkan secara keseluruhan UU Sumber Daya Air. Dampaknya, petani tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Selain itu putusan MK terhadap UU Ketenagalistrikan bahwa konsumen PT. PLN Persero yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak terancam sanksi kurungan penjara.

Dalam upaya mengawal demokrasi di Indonesia, beberapa putusan MK berperan besar untuk mewujudkannya. Misalnya putusan MK yang menyatakan calon tunggal boleh ikut Pilkada, putusan MK yang menyatakan keluarga petahana berhak maju dalam Pilkada, maupun putusan MK yang mempermudah syarat dukungan bagi calon independen, termasuk juga putusan MK yang membolehkan mantan napi berhak mencalonkan diri dalam Pilkada.

Sementara untuk kegiatan nonsidang, MKRI terus mengembangkan jalinan dengan sejumlah MK internasional. Sebagai Presiden AACCEI, MK RI berinisiatif mengadakan *Board of Members Meeting* (BOMM) yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2015 di Jakarta. BOMM dihadiri oleh 12 dari 14 negara anggota AACCEI, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Philipina, Rusia, Thailand, Turki, Uzbekistan, dan Indonesia. Sementara dua Negara yang berhalangan hadir adalah Pakistan dan Tajikistan.

Hal lainnya dan yang tak kalah penting, persiapan MK menghadapi sidang Sengketa Pilkada Serentak 2015 dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pemahaman hukum acara MK, *workshop* dan simulasi Pilkada. Selain itu MK menerima pendaftaran gugatan hasil Pilkada Serentak, perbaikan permohonan gugatan hasil Pilkada Serentak. Sampai akhir Desember 2015, jumlah perkara gugatan Pilkada Serentak yang masuk ke MK berjumlah 147 perkara.

Demikian sekilas pengantar redaksi. Kami berharap, penerbitan Majalah KONSTITUSI Edisi Januari 2016 dapat membawa angin segar bagi kita semua, khususnya para pegawai di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga!

KONSTITUSI

Nomor 107 • Januari 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo • I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman, **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, Redaktur: Nur Rosihin Ana • Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Hanna Juliet • Ilham Wiryadi • Panji Erawan • Lulu Hanifah • Prasetyo Adi Nugroho, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Hani Adhani • Fajar Laksono Suroso • Wahyu Nugroho • M Lutfi Chakim • Arvie Dwi Purnomo

• **Fotografer:** Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** Herman To • Rudi • Nur Budiman • Teguh, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

MENGAWAL KEADILAN SOSIAL DAN DEMOKRASI LOKAL



8

LAPORAN UTAMA

Tahun 2015 telah berlalu. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari setiap jejak langkah selama setahun ini. Jejak khidmah dan kiprah Mahkamah Konstitusi selama 2015 semakin mengukuhkan jatidirinya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Ikhtiar dan ijtihad yang ditorehkan MK semata demi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi, baik demokrasi di tingkat nasional maupun lokal.

3	EDITORIAL	20	KILAS PERKARA	34	CATATAN PERKARA	PUSTAKA KLASIK	
5	KONSTITUSI MAYA	24	LIPUTAN KHAS	39	AKSI	63	KHAZANAH
6	OPINI	30	RAGAM TOKOH	52	CAKRAWALA	68	KAMUS HUKUM
8	LAPORAN UTAMA	31	BINCANG-BINCANG	56	JEJAK KONSTITUSI	70	KONSTITUSIANA
18	RUANG SIDANG	32	KAIDAH HUKUM	58	RESENSI	71	TAHUKAH ANDA

14 RUANG SIDANG



39 AKSI



KHIDMAH MENGAWAL KEADILAN SOSIAL DAN DEMOKRASI LOKAL



Pergantian tahun 2015 ke 2016 hendaknya menjadi momentum untuk melakukan muhasabah, refleksi dan proyeksi. Segala apa yang terjadi di 2015 patut menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia menuju terwujudnya keadilan sosial.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberi arti tersendiri bagi pemulihan keadilan sosial dan demokrasi. Para pendiri bangsa telah mengumandangkan keadilan sosial menjadi cita-cita besar yang ingin diwujudkan sejak Indonesia diproklamkan. Cita-cita ini ditorehkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila Pancasila kelima.

Amanat konstitusi ini senantiasa dijaga MK melalui putusan-putusannya. Sepanjang 2015 MK menorehkan beberapa putusan yang merefleksikan keadilan sosial. Misalnya putusan yang cukup fenomenal tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam Putusan 85/PUU-XI/2013 MK dengan lantang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). MK dengan lugas menegaskan bahwa hak guna usaha air merupakan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA. Swasta hanya dapat melakukan pengusahaan dalam alokasi tertentu dengan izin yang ketat.

Penghujung 2015 merupakan tahun politik lokal yang ditandai dengan adanya perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Sebanyak 264 daerah mengikuti pilkada serentak etape pertama yang digelar pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak etape berikutnya rencananya digelar pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Pilkada serentak secara nasional diharapkan benar-benar dapat diselenggarakan pada 2027.

Pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak itulah pilkada digelar di daerah-

daerah dalam waktu yang berbeda-beda alias tidak serentak. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan pilkada tidak serentak selama satu dasawarsa ini.

Sejarah perjalanan pilkada di Indonesia mayoritas menyisakan sengketa. Kiprah MK dalam menangani perkara sengketa pilkada bermula pada Oktober 2008. Kemudian pada 19 Mei 2014, MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pilkada bukan wewenang MK. Namun demikian, MK tetap berwenang mengadilinya sebelum lahirnya UU yang mengaturnya.

Mengemban amanat bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi amanat yang menyangkut daulat rakyat. Pada suatu masa, muruah MK terjun bebas ke titik nadir. Ketua MK kala itu, M. Akil Mochtar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Akil ditangkap terkait perkara suap pilkada. Kasus Akil menjadi pelajaran berharga bagi dunia peradilan, *wabil khusus* segenap jajaran MK agar tidak mempermainkan perkara yang ditanganinya.

Sejak pendaftaran PHP Kada dibuka MK pada 16-26 Desember 2015, MK menerima pendaftaran PHP kada sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. Sebanyak 128 perkara PHP kada diajukan oleh pasangan calon bupati, 11 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, sebanyak 6 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur, 1 perkara diajukan oleh pemantau pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 pemohon yang bukan pasangan calon kepala daerah, yaitu pemohon perkara PHP kada Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan manifestasi dari daulat rakyat. Mempermainkan perkara sengketa pilkada merupakan pengkhianatan terhadap daulat rakyat. Semoga MK purna mengemban amanat mengawal daulat rakyat dalam pilkada serentak 2015 dengan sepenuh khidmah, sehingga husnulkhathimah.

Penanganan Perkara yang Tertib dan Aman

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya melihat penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang kini sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan sudah cukup baik, tertib dan aman. Hal ini terlihat setelah saya sebagai pengunjung sidang mengamati langsung suasana menjelang sidang sengketa Pilkada digelar pada 7 Januari 2016. Pegawai MK yang ramah-ramah, misalnya di bagian permohonan perkara, polisi yang tegas namun tetap simpatik saat memeriksa pengunjung, dan sebagainya.

Hal lain, saya melihat akses informasi melalui *website* MK yang begitu cepat dan transparan. Saya bisa mendapat jadwal sidang, berita-berita menjelang persidangan sengketa Pilkada yang demikian jelas dan informatif karena didukung Teknologi Informasi yang memadai dan canggih. Demikian kesan dan tanggapan singkat terhadap suasana menjelang sidang sengketa Pilkada.

Pengirim: Rudi Susanto

Jawaban:

Terima kasih atas apresiasi dan tanggapan Saudara. Semoga persidangan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dapat terus berjalan tertib dan aman hingga keseluruhan rangkaian persidangan berakhir.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



www.un.org/undpa/

Departemen Politik PBB

Departemen Politik PBB (*UN Department of Political Affairs*) ialah departemen yang berada dalam struktur sekretariat PBB yang berfokus pada perkembangan politik global dan resolusi konflik di seluruh dunia. Departemen yang berdiri pada tahun 1992 ini memberikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal PBB beserta utusannya, dan membantu menyelenggarakan misi-misi politik PBB di seluruh dunia untuk meredakan krisis sekaligus mempromosikan solusi jangka panjang terhadap suatu konflik.

Didukung oleh negara-negara anggota PBB, Departemen Politik PBB berkembang menjadi sebuah forum yang aktif dan lincah dalam merespon krisis. Selain itu, departemen ini dapat mengirimkan mediator dan juru damai ke lapangan dalam rangka kerjasama dengan organisasi regional yang berada di garis depan konflik.

Departemen ini juga memiliki andil langsung terhadap upaya-upaya PBB dalam menggalakkan perdamaian dan mencegah


konflik. Beberapa cara yang ditempuh departemen ini seperti mengkoordinasikan bantuan pemilu PBB, mengkoordinasikan kerja PBB untuk mencegah terorisme dan ekstrimisme, dan menyediakan staf untuk mendukung Konsili Keamanan PBB (*UN Security Council*) dan badan PBB lainnya.

Under-Secretary-General (*USG*) Bidang Politik memiliki peranan penting untuk mengevaluasi permintaan bantuan pemilihan umum dari negara anggota dan memastikan konsistensi pengiriman bantuan. Bantuan pemilu merupakan sektor pertanggungjawaban dan keahlian departemen ini karena pemilu berperan penting dalam proses perdamaian dan transisi politik, yang tak jarang diwarnai dengan pertumpahan darah. Saat ini, Jeffrey Feltman menjabat sebagai *USG* Bidang Politik didampingi dengan dua asisten sekjen Tayé-Brook Zerihoun dan Miroslav Jenča.

Kantor Departemen Politik PBB berlokasi di Markas Besar PBB di kota New York. Departemen ini juga memiliki utusan-utusan yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara di mana misi politik PBB berlangsung. ■

PRASETYO ADI N

www.kawalpilkada.id



Kawal Pilkada ialah situs yang memuat rekapitulasi data scan dari formulir C1 pemilihan kepala daerah. Situs berkonsep *crowdsourcing* ini dikembangkan oleh Khairul Ashar dari komunitas Code4Nation sejak Juni 2015. Situs ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2015.

Pilkada 2015 merupakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama kali yang digelar secara serentak di Indonesia. Pilkada ini digelar pada 9 Desember 2015. Sebanyak 264 daerah provinsi dan kabupaten/kota menggelar Pilkada dalam waktu yang berdekatan. Dengan masifnya pelaksanaan Pilkada, pemantauan publik yang independen diperlukan untuk menjaga marwah demokrasi.

Khairul Anshar mengatakan bahwa situs Kawal Pilkada merupakan *platform* partisipasi dan pengawasan publik dengan mengusung prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka bagi siapa saja. Dalam pembuatan situs ini, Code4Nation berkolaborasi dengan Turun Tangan, DSI, Perludem, dan ICW untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide baru mengenai pengawasan

Pilkada serentak. “Ini bukan kerja kami sendiri. Ini adalah kolaborasi bersama untuk pesta demokrasi yang lebih berkualitas untuk publik,” ujar Khairul seperti dimuat dalam Rappler, 15 Oktober 2015.

Dalam perkembangannya, *platform* Kawal Pilkada memuat berbagai fitur yang memudahkan pemilih untuk mencari informasi mengenai pasangan calon; mulai dari profil detil, rekam jejak hingga dana kampanye pasangan calon. Selain memuat *real count* penghitungan hasil suara Pemilu Kepala Daerah Situs ini juga membuka pengaduan pelanggaran Pilkada. Untuk menjangkau partisipasi yang lebih luas, situs ini dapat juga diunduh melalui aplikasi android dan iOS Kawal Pilkada.

Sampai saat ini, tercatat sekitar 300 orang dari seluruh Indonesia berpartisipasi menjadi relawan Kawal Pilkada. Pendanaan *platform* sepenuhnya ditanggung bersama oleh para relawan. Servernya sampai saat ini masih gratis; belum dikenakan biaya, sehingga pengeluaran dana hanya untuk membeli domain dan SSL Certificate. ■

PRASETYO ADI N



Wahyu Nugroho, SHI., MH.

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sahid Jakarta &
Staff Ahli DPD RI

REPOSISI FUNGSI LEGISLASI DPD RI DALAM MENGAWAL OTONOMI DAERAH

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang lahir pasca amandemen ketiga UUD 1945 kedua kalinya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permasalahan utama yang serius, yakni di bidang legislasi dan telah dijawab melalui Putusan No. 79/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Melalui Putusan tersebut yang pada intinya sebagian dalil pemohon, alasan dilakukan gugatan, dan pertimbangan Mahkamah masih menggunakan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, yang pada intinya DPD diberikan kewenangan dalam ikut pembahasan Tingkat I, yakni menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan Tingkat I, serta menyampaikan pembahasan pada Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Salah satu yang menjadi obyek gugatan pemohon sebagai anggota DPD adalah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU MD3 berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan

dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kecuali terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), DPD hanya diberikan kewenangan "pertimbangan", bukan ikut membahas. Apabila pertimbangan dalam kaitan dengan RAPBN tidak disampaikan oleh DPD sebelum dilakukan pembahasan, maka proses pembahasan RAPBN yang dilakukan oleh DPR dan Presiden tetap berlangsung. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan efisien, DPD harus mengawal fungsi anggarannya melalui pertimbangan yang diberikan kepadanya.

Semangat yang ada pada DPD dalam mengajukan gugatan uji materiil tersebut, ternyata tidak diikuti oleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan *pertama*, DPD memohon untuk dilakukan uji formilatas pembentukan UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dinyatakan di dalam UU No. 12 tahun 2011. Hal tersebut tidaklah tepat, karena yang menjadi batu uji di sini Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Alasan lainnya, pemohon memperbandingkan antara UU MD3 lama (UU No. 27 tahun 2009) dengan UU MD3 baru (UU No. 17/2014). Di sini yang menjadi tolok ukur adalah materi dan muatan dalam pembentukan suatu

UU adalah sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945. *Kedua*, ditemukan *petitum* pemohon atas beberapa Pasal, meminta kepada MK untuk merumuskan norma baru yang bukan menjadi kewenangan dari MK. Sebagai contoh *petitum* untuk menambah norma di dalam Pasal 171 ayat (1) pada huruf b yang menyatakan “penyampaian dan penilaian DPD atas RUU hasil pembicaraan tingkat I”. Hal ini sebenarnya sudah jelas terjawab melalui putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 bahwa DPD hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan dan membahas rancangan UU, tidak sampai kepada persetujuan (menyetujui atau menolak).

UUD 1945 telah membedakan frasa “pembahasan”, “pertimbangan”, dan “persetujuan” sesuai dengan porsinya masing-masing. Pembahasan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan arah politik hukum atau kebijakan negara yang akan dijalankan, sedangkan pertimbangan sebatas mempertimbangkan, atau tidak mempertimbangkan, tanpa diikuti dengan pembahasan, sedangkan persetujuan merupakan tahap akhir untuk menyatakan setuju atau tidak suatu rancangan undang-undang yang telah selesai dibahas. Dalam hal ini, DPD secara konstitusional khusus RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, hanya memberikan pertimbangan, tidak sampai ikut pembahasan bahkan hingga persetujuan. Namun, hal yang terpenting adalah kewajiban dari DPR dan

Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Praktik otonomi daerah yang berlangsung sampai saat ini terjadinya bias kepentingan politik dan ekonomi, terhambatnya partisipasi kehendak dan kepentingan daerah untuk menyampaikan ke pusat, akan mengakibatkan pemasangan aspirasi masyarakat daerah di satu sisi, sementara pemerintah daerah membentuk oligarki di sisi lain seiring dengan perkembangan kapitalisme berwujud swasta yang semakin merebak di daerah, sehingga berpotensi hilangnya kearifan lokal sebagai budaya hukum (*legal culture*) dalam proses penegakan hukum dan kebijakan publik. Permasalahan lain muncul syahwat elit politik DPR yang semakin tinggi dalam proses perumusan norma suatu rancangan UU yang dianggap “strategis” didesain hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya atau kelompok, sekalipun ada beberapa RUU yang memberikan kewenangan DPD sebatas “pertimbangan”, namun sangat dimungkinkan pertimbangan tersebut akan tergilas oleh syahwat tersebut. Di sinilah terjadi “perang ideologi” antara DPD dengan DPR terhadap suatu rancangan UU yang dianggap strategis.

Politik legislasi DPR dan DPD diakui secara konstitusional, namun dalam praktik terjadi penegasian DPR terhadap DPD yang memiliki fungsi yang sama dalam melakukan pengajuan dan pembahasan rancangan UU sepanjang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melihat kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) yakni mengajukan dan membahas suatu rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, merupakan representasi wakil daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah melalui legislasi. Perwakilan daerah yang membawa karakter dan spirit kearifan lokal (*local wisdom*), aspirasi kedaerahan serta budaya hukum (*legal culture*) diharapkan mampu membawa perubahan sosial di daerahnya. Hal tersebut senada dengan pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum dan kebijakan publik sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Dikabulkannya sebagian dalam putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 atas sejumlah norma di dalam UU MD3, di antaranya Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) yang pada intinya dalam penyampaian rancangan UU beserta naskah akademiknya, pembahasan suatu rancangan UU, serta kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menunjukkan bahwa DPD secara konstitusional adalah lembaga negara pengawal otonomi daerah, sebagai representasi dari daerah untuk merumuskan norma hukum maupun melakukan pengawasan atas berjalannya otonomi daerah selama ini. Sebaliknya, tanpa DPD, otonomi daerah akan mengalami oligarki dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta tidak adanya kebijakan strategis

pusat kepada daerah yang menjadi kewenangannya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur menurut UU No. 12 tahun 2011 sebagai "kitab suci" orang-orang parlemen, terdapat ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR dan Presiden. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis konstitusional kepada DPR untuk menindaklanjuti putusan MK melalui revisi undang-undang dengan memerhatikan sejumlah Pasal yang telah dibatalkan dan/atau penambahan norma baru oleh MK (*negative legislator*). Praktik yang dilakukan DPR terkait dengan fungsi DPD dalam hal legislasi adalah tidak menghormati dan melaksanakan putusan MK. MK diberikan mandat oleh UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), sedangkan hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*). Penyelenggara negara

yang tunduk terhadap konstitusi, salah satunya ditunjukkan ketundukannya kepada putusan MK.

Dengan demikian, perlu mendudukkan kembali DPD dengan kekuasaan tertentu sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya fungsi legislasi sebagai pengawal dan ujung tombak keberhasilan otonomi daerah, serta bagian dari upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan perundang-undangan berbasis kepentingan daerah yang pembentukannya berlandaskan aspirasi daerah. Lebih jauh lagi, perlu difikirkan kembali apabila dilakukan amandemen UUD 1945 untuk mempertegas apakah lembaga perwakilan di Indonesia menganut model bicameral atau dalam batas-batas kedaerahan. Terlepas dari semua itu, warga negara maupun lembaga negara yang patuh dan hormat terhadap konstitusi (UUD 1945) adalah juga kepatuhan dalam menjalankan putusan MK, sebagai peradilan yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara. ■



Ketua DPD Irman Gusman hadir dalam sidang uji materi UU MD3 di MK, Selasa (4/11/2014).

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



MEMBANGUN KULTUR HUKUM DALAM DEMOKRASI LOKAL

Tahun 2015 telah berlalu. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari setiap jejak langkah selama setahun ini. Jejak khidmah dan kiprah Mahkamah Konstitusi selama 2015 semakin mengukuhkan jatidirinya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Ikhtiar dan ijtihad yang ditorehkan MK semata demi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi, baik demokrasi di tingkat nasional maupun lokal.



Setiap insan dituntut berlaku adil sekaligus menjadi penegak keadilan. Definisi keadilan secara umum yaitu menempatkan sesuatu secara proporsional, memberikan hak kepada pemiliknya. Keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap dua hal yang memang berbeda. Konsep keadilan yang demikian merupakan pengetahuan yang bersifat umum (*tacit knowledge*). Antitesis dari keadilan yaitu kezaliman. Keadilan dan kezaliman merupakan dua sisi kehidupan yang saling bertolak belakang.

Lembaga peradilan sebagai organ penegak keadilan dituntut mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum oleh lembaga peradilan lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum dibandingkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Aspek kepastian hukum menggeser aspek keadilan. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Padahal Sejatinya kepastian hukum merupakan bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keadilan.

Tujuan Hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara teoretis terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan utama yang bersifat universal. Ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah mahkota hukum.

Sila kelima dasar negara Pancasila tegas menyebutkan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat". Amanat sila kelima ini berarti bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik,

hukum, ekonomi, budaya, pemerintahan, HAM. Implementasi keadilan di bidang politik antara lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin penyelenggaraan sistem politik yang demokratis dan adanya perlindungan kemerdekaan politik bagi seluruh warga tanpa adanya diskriminasi.

Khidmah Mahkamah

Berbagai permasalahan hukum dan konstitusi menemukan titik solusi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri pada 2003. Segala ikhtiar dan ijtihad telah dilakukan demi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan konstitusional MK dalam berbagai putusan, baik pengujian undang-undang maupun penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Selain itu, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK juga berperan menjadi penyeimbang dan kontrol dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. MK menilai, dalam era reformasi, demokrasi

harus diimbangi dengan nomokrasi. Peran tersebut juga diimplementasikan oleh MK melalui berbagai putusan pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang diajukan selama 2015. Terlebih, momentum penyelenggaraan pilkada secara serentak yang dimulai pada 9 Desember 2015 menjadi kesempatan pertama bagi MK untuk menjalankan fungsi pengawalan demokrasi lokal secara langsung. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perselisihan hasil pilkada, MK diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Sementara itu, di luar pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusionalnya, MK Indonesia terpilih menjadi presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (*The Association of Asia Constitutional*



Ilustrasi proses penghitungan suara Pilkada Tangerang Selatan di TPS 91 Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, (9/12/15)



Sidang pemeriksaan PHP Kada Kabupaten Empat Lawang di MK, Senin, (15/7/2013)

Courts and Equivalent Institutions atau AACC). Sebagai Presiden AACC, pada 2015 MK telah menunjukkan peran pentingnya dalam kancah internasional dengan menggelar beberapa kegiatan berskala internasional yang melibatkan mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis dari berbagai negara di dunia. MK Indonesia juga kerap diundang oleh MK atau lembaga internasional lainnya untuk membagi pengalaman praktik konstitusional MK Indonesia.

Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK mengemban amanat untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA). Namun,

pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya.


Sepanjang tahun 2015, MK telah menerima dan mendaftarkan sebanyak 141 perkara yang terdiri dari perkara pengujian undang-undang sebanyak 140 perkara dan satu perkara SKLN. Selain itu, terdapat perkara yang merupakan tindak lanjut perkara tahun sebelumnya sebanyak 80 perkara. Dengan demikian, total perkara tahun 2015 yang ditangani MK sejumlah 221 perkara. Dari sejumlah perkara tersebut, telah diputus sebanyak 158 perkara. Sisanya sebanyak 63 perkara dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2016.

“Sepanjang 2015, MK telah melunasi tunggakan sebanyak 80 perkara pengujian undang-undang yang merupakan sisa dari tahun 2014 lalu. Kemudian, MK telah menerima dan mendaftarkan sebanyak 141 perkara yang terdiri dari perkara pengujian undang-undang sebanyak 140 perkara dan satu perkara SKLN. MK pun memutuskan beberapa putusan yang fenomenal, di antaranya membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA),”

Keadilan Sosial dan Demokrasi Lokal

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan penegakan keadilan sosial dan demokrasi, baik demokrasi dalam skala nasional maupun lokal. Putusan-putusan MK memadukan sisi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2015, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.



Gambar 1 Perkara yang Diputus Sepanjang 2003-2015



Ketua MK Arief Hidayat bersama Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk saat menyampaikan refleksi dan proyeksi kinerja Mahkamah Konstitusi, Rabu (30/12) di Gedung MK.

kata Ketua MK Arief Hidayat di hadapan insan media saat memaparkan refleksi kinerja MK 2015 dan proyeksi 2016, Rabu (30/12) di Gedung MK.

Adapun sejak berdiri pada tahun 2003 sampai 2015, MK telah telah meregistrasi sebanyak 2.056 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus

sebanyak 1.993 perkara dengan rincian sebanyak 330 perkara dikabulkan, 1.013 perkara ditolak, 499 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara gugur, 120 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 5 perkara Tidak Berwenang. Adapun sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses persidangan.



Situ Gintung, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Mahkota Keadilan Sosial

Ijtihad yang telah ditorehkan MK dalam putusan pengujian UU memberi arah bagi dinamika keadilan sosial dan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. MK memandang keadilan sosial sebagai mahkota hukum yang harus tetap tegak berdiri. Dalam hal ini MK merefleksikannya melalui putusan-putusan yang semata berpihak kepada keadilan sosial.

Beberapa putusan sepanjang 2015 yang menjadi putusan fenomenal (*landmark decision*) yang merefleksikan keadilan sosial di antaranya, yaitu MK membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, ketentuan Hak Guna Usaha Air dalam UU SDA dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Padahal, Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

Pada persidangan pleno pengucapan putusan, Kamis, 9 Juli 2015, MK menyatakan Konsumen PT PLN Persero yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak terancam sanksi kurungan penjara, melainkan hanya sanksi denda. Hal tersebut ditegaskan MK dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Dalam Putusan nomor 58/PUU-XIII/2015, MK menyatakan tidak tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara



HUMAS MK/GANIE

Pemohon Prinsipal Jumanto didampingi kuasanya Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 ihwal uji materi UU Pilkada, Kamis (9/4) di MK.

yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.


Kemudian pada Kamis 10 Desember 2015, melalui putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 MK juga menegaskan bahwa pasal penghinaan merupakan delik aduan. Dengan kata lain, Pejabat yang merasa dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri kerugian tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam putusannya, MK menyatakan frasa *'kecuali berdasarkan Pasal 316'* dalam ketentuan

Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Konstitusi.

Adapun perkara lain yang telah diputus kabul oleh MK antara lain putusan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Sistem Keolahragaan Nasional; UU Hukum Acara Pidana; UU Otoritas Jasa Keuangan; UU Aparatur Sipil Negara; UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Advokat; UU Peradilan Umum,

UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara; UU Ketenagakerjaan; UU Kehutanan; dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sepanjang 2015, perkara PUU diregistrasi Kepaniteraan MK adalah sebanyak 140 perkara dan sisa tahun sebelumnya 80 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 220 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 157 perkara dan sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 25 perkara dikabulkan, 50 perkara ditolak, 61 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara gugur, 15 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 2 perkara tidak berwenang.



Gambar 2 Putusan PUU (per 31 Desember 2015)

Total sebagaimana tersebut adalah dalam rangka menguji konstiusionalitas sebanyak 76 undang-undang. Dari total 76 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2015, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang cukup tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuji **sebanyak 31 kali**.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diuji **sebanyak 12 kali**.




HUMAS MK/GANIE

Para Pemohon uji materi UU Pilkada saat sidang perbaikan permohonan di MK, Selasa (1/9/15).


3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diuji **sebanyak 6 kali**.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuji **sebanyak 5 kali**.
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **sebanyak 4 kali**.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **sebanyak 4 kali**.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial **sebanyak 4 kali**.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **sebanyak 4 kali**.

Perkara PUU diregistrasi
Agustus 2003 s.d. 31 Desember 2015



Gambar 3 Perkara Pengujian Undang-Undang 2003-2015

diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 203 perkara dikabulkan, 297 perkara ditolak, 251 perkara tidak diterima, 13 perkara gugur, 89 perkara ditarik kembali, dan terhadap 5 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 63 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2016.



Gambar 4 Putusan PUU Tahun 2003-2015 (per 31 Desember 2015)

Kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang (*judicial review/constitutional review*) dilandasi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap materi undang-undang atau norma hukum (biasa disebut pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang, (biasa disebut pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama. ■

NUR ROSIHAN ANA

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **sebanyak 4 kali**.
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **sebanyak 4 kali**.

Perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan terjadi dalam empat tahun terakhir. Jika pada 2003-2010 perkara PUU

masih pada kisaran angka 24-86 perkara, pada 2012 perkara PUU yang diregistrasi meningkat yaitu sebanyak 118, kemudian pada 2013 menurun sebanyak 109, pada 2014 sebanyak 140, dan pada 2015 sebanyak 140 perkara.

Berdasarkan grafik di atas, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2015 sebanyak 921 perkara dan telah diputus sebanyak 858 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika

Mengawal Demokrasi Lokal

Sepanjang tahun 2015, MK membuktikan eksistensinya sebagai pengawal demokrasi lokal. Dalam hal melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada tahun 2015 MK telah menerima 31 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). UU Pilkada merupakan undang-undang yang paling banyak diujikan sepanjang tahun 2015.

“MK memprioritaskan untuk segera diselesaikan prioritas utama UU Pilkada karena terkait pelaksanaan pilkada Serentak pada Desember 2015,” jelas Ketua MK Arief Hidayat saat memaparkan Refleksi Kinerja MK 2015 dan Proyeksi 2016 pada Rabu (30/12).

Berbagai putusan telah dijatuhkan MK terhadap uji materi UU Pilkada yang seluruhnya telah diputus tersebut. Tercatat sebanyak 7 perkara pengujian UU Pilkada dikabulkan oleh MK. Beberapa putusan yang menjunjung tinggi demokrasi di antaranya melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, MK menyatakan daerah dengan satu pasangan calon kepala daerah boleh menyelenggarakan pilkada. Putusan perkara

yang dimohonkan oleh Akademisi Effendi Gazali tersebut diucapkan pada 29 September 2015.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan terdapat kekosongan hukum ketika syarat dua pasangan calon yang mengikuti kontenstasi pilkada tidak terpenuhi. Kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Perkara lain yang dikabulkan MK pada uji materi UU Pilkada adalah aturan mengenai syarat persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pengujian UU Pilkada tersebut diajukan oleh aktivis Fadjoel Rachman. Dalam putusan bernomor 60/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada 29 September 2015 itu, MK menyatakan basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi calon kepala daerah dan calon



Proses penghitungan suara Pilkada Tangerang Selatan di TPS 91 Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, (9/12/15)

wakil kepala daerah bukan dari partai harus menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dalam hal ini, direpresentasikan dalam Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah yang bersangkutan.

Beberapa putusan uji materi UU Pilkada lain yang dikabulkan MK adalah Putusan Nomor 105/PUU-XIII/2015 terkait pemaknaan hari kalender dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada (PHP kada) oleh MK. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan 45 hari penyelesaian PHP Kada bermakna 45 hari kerja. Selain itu, MK mengabulkan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan mantan narapidana berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang menyatakan PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur setelah ditetapkan oleh KPU, serta Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan keluarga petahana berhak maju pilkada. Seluruh putusan tersebut ditelurkan MK semata-mata untuk menjaga hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan untuk menunaikan kewajibannya sebagai pengawal demokrasi, dalam hal ini demokrasi lokal.

PHP Kada

Peran MK dalam mengawal demokrasi lokal juga terlihat jelas pada kewenangannya menyelesaikan perkara PHP Kada. Kendati MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada 19 Mei 2014 yang menegaskan bahwa penanganan penyelesaian PHP Kada bukan merupakan ranah kewenangan MK, namun pembentuk undang-undang masih mempercayakan hal tersebut pada MK.

Sejarah mencatat, pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama satu dasawarsa, pilkada digelar pada waktu berbeda untuk tiap daerah.

Adapun penanganan PHP Kada pada awalnya merupakan ranah kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum (Pemilu). Ketentuan tersebut diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-undang tersebut memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu). Sehingga pasal 236C UU Pemda mengamanatkan penanganan perselisihan hasil penghitungan suara pilkada dialihkan dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sejak itu, permohonan perkara perselisihan hasil pilkada mengalir ke MK.

Kini, dengan berlakunya UU Pilkada, MK memang secara resmi tidak lagi berwenang mengadili PHP Kada, terlebih Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun, karena badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili MK, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Dengan demikian, terhitung sejak KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara di daerahnya masing-masing, selama 3x24 jam MK membuka penerimaan permohonan PHP kada. Pada 16 Desember 2015 hingga 26 Desember 2015, MK menerima pendaftaran PHP kada sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. Sebanyak 128 perkara PHP kada diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 11 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, sebanyak 6 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur, 1 perkara diajukan oleh pemantau untuk pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 pemohon yang bukan pasangan calon kepala daerah, yaitu pemohon perkara PHP kada Kabupaten Boven Digoel, Papua. ■

LULU HANIFAH



Proses penghitungan suara Pilkada Tangerang Selatan di TPS 91 Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, (9/12/15)



Kuasa Pemohon (Ki-Ka) Okta Heriawan, Kurniawan

Penghinaan Pejabat Adalah Delik Aduan

Pasal mengenai penghinaan pejabat diajukan untuk diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi. Dua aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Agus Slamet dan Komar Raenudin didakwa melakukan tindak pidana atas pencemaran nama baik walikota dan anggota DPRD Kota Tegal melalui media sosial Facebook. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 316 dan Pasal 319 KUHP.

Hal ini disampaikan kuasa hukum keduanya, Kurniawan dalam sidang perdana perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang MK. Pemohon menjelaskan Pasal 316 menyatakan "Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah". Sedangkan Pasal 319 menyatakan "Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316".

Pemohon menilai dakwaan terhadap Pemohon tidak akan terjadi apabila frasa

"kecuali berdasarkan Pasal 316 dalam Pasal 319 KUHP dihapus. Sebab, frasa tersebut sudah tidak relevan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-027/PUU-IV/2006 yang pada intinya Mahkamah menyatakan bahwa seorang presiden dan wakil presiden tidak dapat

diberikan *privilege* atau hak istimewa yang menyebabkan mereka memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif, martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Selain itu, Pemohon memandang presiden dan walikota merupakan pejabat negara sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut juga berlaku untuk seluruh pejabat negara, termasuk walikota Tegal. Masih berlakunya frasa 'kecuali berdasarkan Pasal 316' dalam Pasal 319 KUHP dinilai telah memberikan ruang kepada seorang pejabat untuk mendapatkan keistimewaan dan dan memperlakukan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya. Sebab, aturan tersebut menyatakan apabila tindak pidana terjadi pada pejabat negara, maka tidak memerlukan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menganggap menganggap frasa dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Delik Aduan

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frasa 'kecuali berdasarkan Pasal 316' pada sidang ketiga untuk perkara tersebut. Putusan dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015 ini dibacakan Wakil Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (10/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa 'kecuali berdasarkan Pasal 316' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Anwar.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai potensi "kemudahan" yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam hal mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan, yaitu dalam bentuk rumusan delik bukan aduan, seperti tercantum dalam Pasal 319 KUHP berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Teknologi yang telah memudahkan pegawai negeri atau pejabat negara untuk mengadukan penghinaan yang dialaminya, menghilangkan relevansi

argumentasi bahwa korban penghinaan kesulitan melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri atas penghinaan yang dialaminya.

Selain itu, Suhartoyo menjelaskan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, tidak relevan. Mahkamah

berpendapat pembedaan demikian tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalny.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstiusionalitas bagian kalimat 'kecuali berdasarkan Pasal 316' dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum," tuturnya. ■

LULU ANJARSARI

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;





PENGANGKATAN KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI HARUS PERSETUJUAN DPR

ADANYA permintaan persetujuan Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan bentuk mekanisme *checks and balances*. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan Denny Indrayana (Pemohon I), Feri Amsari (Pemohon II), Hifdzil Alim (Pemohon III) dan Ade Irawan (Pemohon IV). Putusan itu diucapkan Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Senin (7/12), di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menilai adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima. Kemudian, menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya," ucap Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). ■ (Triya IR)



PEMOHON UJI UU POLRI TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM

MAHKAMAH memutuskan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan Windu Wijaya tidak dapat diterima, Senin (7/12) siang di MK. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XIII/2015 ini mahkamah menyatakan Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Polri. Pasal 11 ayat (1) UU Polri yang menyatakan, 'Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'. Pasal 11 ayat (5) menyatakan, 'Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'. Pemohon bukanlah Komjen Budi Gunawan, Jenderal Sutarmanto, atau bahkan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti yang berkaitan langsung dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian. ■ (Nano Tresna Arfana)

PENGUJI UU ARBITRASE TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) yang dimohonkan oleh PT. Indiratrix Spindo, Kamis (10/12) di MK. Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-XIII/2015 berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Menurut Mahkamah, kerugian yang dialami Pemohon bukan dikarenakan oleh berlakunya ketentuan yang diujikan, yakni Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Arbitrase. Kerugian semata-mata masalah finansial yang timbul dari putusan arbitrase internasional, yakni Putusan The Internasional Cotton Association Limited (ICA), yang mewajibkan Pemohon membayar ganti kerugian kepada pihak lawannya.

Terkait dengan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Mahkamah berpendapat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional. Hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase tidak hilang. Hak Pemohon tetap ada, namun harus diajukan di Pengadilan Inggris menurut ketentuan hukum Inggris, di mana tempat kedudukan ICA, bukan di Indonesia. ■ (Julie)



DANA KAMPANYE PILKADA KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA

MAHKAMAH memutuskan menolak uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh dua warga negara, Nu'man Fauzi dan Achiyatur Firmansyah, pada Senin (7/12)

Dalam Putusan Nomor 120/PUU-XIII/2015 Mahkamah menyatakan kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat UU Pilkada merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang.

Menurut Mahkamah, penyelenggaraan debat publik antarpasangan calon yang didanai APBD bertujuan agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan visi, misi, dan program masing-masing. Dengan demikian, Pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang pasangan calon. ■ (Lulu Hanifah)



KPU-BANTENPROV.GOV.ID



BATAS USIA MINIMAL ADVOKAT TIDAK DISKRIMINATIF

MAHKAMAH memutuskan menolak uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan oleh dua orang advokat, Muhammad Sholeh dan Ruli Nugroho, Senin (7/12) di MK. Dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015 Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat mengatur syarat batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat menjadi advokat, yaitu sekurang-kurangnya 25 tahun. Ketentuan ini menurut Mahkamah, tidak mengandung tafsir yang menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, maupun diskriminasi. Ketentuan tersebut jelas ditujukan bagi semua calon advokat tanpa kategorisasi tertentu.

Kompetisi yang terjadi akibat syarat ini adalah sebuah kompetisi sederhana, yaitu calon advokat yang telah berusia 25 tahun akan mengalahkan calon advokat yang belum berusia 25 tahun. Dalam kompetisi sederhana seperti ini, perbedaan atau kategorisasi antara "advokat tulen" dengan "advokat pensiunan" tidak relevan untuk dijadikan isu konstitusionalitas. ■ (Lulu Hanifah)

PERNAH DIPUTUS, UJI KETENTUAN PK TIDAK DAPAT TERIMA

MAHKAMAH tidak dapat menerima permohonan uji Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA). Mahkamah juga menolak permohonan uji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Permohonan diajukan oleh Budiyo, warga Surabaya yang menganggap tanah tempat tinggalnya diklaim oleh PT. Makarti. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 66 ayat (1) UU MA yang mengatur tentang peninjauan kembali (PK) dan Pasal 28 ayat (1) UU Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak guna usaha.

Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada Senin (7/12) di MK, Mahkamah menilai materi permohonan Pemohon yang terkait dengan persoalan PK, sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2014. Maka pertimbangan hukum Mahkamah *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara tersebut.

Selain itu, persoalan hukum yang dihadapi Pemohon, menurut Mahkamah semata-mata merupakan masalah penerapan undang-undang, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima dan menolak permohonan Pemohon. ■ (Lulu Anjarsari)





MK: PEMBATASAN KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN PENTING

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 16/PUU-XIII/2015 menyatakan tidak dapat menerima uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan), Kamis (10/12) di MK. Permohonan diajukan oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Heru Purwanto. Menurut Mahkamah, keberadaan pasal yang diujikan, yakni Pasal 88 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan adalah penting.

Pasal 88 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan menyatakan, "Lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan." Mahkamah menilai, ketentuan tersebut penting untuk pencapaian maksud dan tujuan UU Tenaga Kesehatan. Selain itu, pasal 88 ayat (1) berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU UU Tenaga Kesehatan yang menyatakan "Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis".

Apabila permohonan dikabulkan justru akan merugikan Pemohon sendiri. Sebab hal ini akan serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU Tenaga Kesehatan. Tentu Pemohon tidak menginginkan hal ini terjadi. ■ (Lulu Hanifah)

PEMOHON DIEKSEKUSI, UJI UU GRASI GUGUR

MAHKAMAH menyatakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) yang dimohonkan dua orang terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, gugur sebab keduanya sudah dieksekusi mati. Mahkamah juga menyatakan permohonan empat orang Pemohon perorangan lainnya, yaitu Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Haris Azhar tidak dapat diterima karena keempatnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Sementara itu, Mahkamah menyatakan permohonan IMPARSIAL selaku badan hukum ditolak karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam amar Putusan Nomor 56/PUU-XIII/2015 Mahkamah menyatakan menolak permohonan IMPARSIAL. Kemudian, terhadap permohonan Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Haris Azhar tidak dapat diterima.

Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi. Sebab, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi tidak secara eksplisit mewajibkan Presiden untuk mempertimbangkan secara layak terhadap permohonan grasi yang diajukan. ■ (Yusti Nurul Agustin)

PERNAH DIPUTUS, UJI KETENTUAN PK TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015 menyatakan tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Kamis (10/12) di MK. Permohonan diajukan seorang advokat, Muhammad Zainal Arifin.

Pemohon menguji Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk tetap membatasi

MK TOLAK UJI UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 122/PUU-XII/2014 menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran), Senin (7/12) di MK. Permohonan ini diajukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon menguji pasal-pasal dalam UU Pendidikan Kedokteran yang mengatur uji kompetensi dokter, penerbitan sertifikat dokter dan dokter layanan primer. Menurut Pemohon, keberadaan dokter layanan primer menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang dijamin dalam UUD 1945.

Mahkamah berpendapat uji kompetensi dokter merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter. Mengenai pengaturan dokter layanan primer, Mahkamah berpendapat, pengaturan tersebut justru merupakan upaya negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Dokter layanan primer merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan seorang dokter dalam tingkat pelayanan primer. ■ (Triya IR).

peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Mahkamah menyatakan uji konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA telah diputus dalam perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 pada 7 Desember 2015. Kemudian terhadap uji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah menilai materi permohonannya sama dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Oleh karena itu, putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ini. ■ (Lulu Hanifah)

LIPUTAN KHAS

PENANGANAN SENGKETA

PILKADA

SERENTAK

2015



#damailebihbaik



Tahun Berganti, Penanganan Sengketa Pilkada Belum Usai

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) masih ramai disesaki para petugas pengadministrasian perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) 2015. Sesekali terlihat Pemohon perkara PHP Kada 2015 maupun kuasanya datang untuk sekadar melengkapi berkas atau menanyakan perkembangan perkara. Meski tahun telah berganti, MK tidak berhenti menyelesaikan amanat Konstitusi.



Suasana Penerimaan perkara PHP Kada, di Lobi Utama Lt. Dasar Gedung MK Senin, (21/12/15)

Seperti diketahui, MK telah menerima permohonan perkara PHP Kada 2015 terhitung sejak Jumat, 18 Desember 2015 lalu. Sejak saat itu satu per satu permohonan masuk ke meja penerimaan permohonan. Sesuai ketentuan dalam UU No.

1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), MK menerima permohonan gugatan hasil Pilkada dari tiap daerah yang melakukan pemungutan suara dengan batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada Selasa, 22 Desember 2015, MK akhirnya menutup penerimaan permohonan sengketa Pilkada 2015 sesuai ketentuan yang berlaku. Di hari akhir penerimaan, tercatat sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah sudah masuk ke meja penerimaan perkara.



Penerimaan permohonan PHP Kada calon tunggal, Senin, (21/12/15)

Sedikit berbeda dengan penanganan perkara Pilkada sebelumnya, kali ini MK menerima satu permohonan sengketa Pilkada yang diajukan oleh pemantau pemilihan. Pemantau dimaksud yakni Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya yang menggugat proses tahapan, penyelenggaraan, penetapan, dan perhitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tasikmalaya yang diikuti oleh calon tunggal.

Memang, Pasal 4 PMK No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota membenarkan bahwa Pemantau Pemilu seperti yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya dapat juga mengajukan permohonan perkara sengketa PHP Kada.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Panitera Muda (Panmud) MK, Muhidin saat dijumpai di sela-sela waktu kerjanya oleh *Majalah Konstitusi*. Muhidin menerangkan pihak yang dikategorikan sebagai Pemohon yaitu pasangan calon yang mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara ke MK maupun masyarakat pemantau pemilu.

“Selain pasangan calon, memang saat ini ada tambahan yang dapat masuk sebagai kategori Pemohon, yaitu pemantau pemilihan untuk daerah yang memiliki satu

pasangan calon. Dengan demikian, yang dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon peserta Pilkada dan di dalamnya bisa masuk pemantau pemilihan,” jelas Muhidin.

Tahapan

Masih sesuai PMK yang sama, setelah permohonan diterima oleh MK, petugas pengadministrasian perkara akan melakukan pencatatan ke dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K). Di

dalam BP2K tercatat berbagai informasi tentang nama Pemohon beserta kuasa hukumnya, pokok permohonan Pemohon, waktu pengajuan permohonan, dan hal-hal administratif lainnya. Informasi serupa seperti yang tercantum dalam BP2K juga telah MK sebarluaskan melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Menyadari waktu yang terbatas dalam pengajuan permohonan sekaligus dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, MK kemudian menyediakan waktu 3x24 jam selanjutnya untuk menerima perbaikan permohonan. Hal tersebut telah diagendakan pada 31 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016 lalu.

Usai persoalan pendaftaran usai, MK akan menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) maupun Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). Kedua akta tersebut diberikan kepada Pemohon dengan kriteria tertentu. Sesuai penamaannya, APL diberikan kepada Pemohon yang telah melengkapi permohonan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PMK No. 8 Tahun 2015. Sebaliknya, Pemohon yang belum lengkap dalam menyusun permohonannya akan diberikan APBL. Dalam APBL yang diserahkan, MK akan melengkapi dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani langsung oleh Panitera dan Pemohon maupun kuasa hukumnya.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah meninjau simulasi Penerimaan Permohonan PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Th 2015, Rabu (16/12/2015)



Kepala Biro Humas MK, Budi Ahmad Djohari memberikan penjelasan kepada insan pers ihwal perkembangan penerimaan perkara PHP Kada, Senin, (21/12/15).

Saat dijumpai oleh *Majalah Konstitusi* di ruang kerjanya, M. Guntur Hamzah selaku Sekretaris Jendral MK menyampaikan usai melalui tahapan pendaftaran permohonan MK akan melakukan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Setelah itu pada 4 Januari 2016, kami encatat permohonan ke dalam BRPK. Artinya, permohonan akan diberikan nomor perkara. Langkah selanjutnya MK akan memberitahukan sidang kepada para pihak, termasuk KPU, dan Pihak Terkait pada tanggal 4 sampai 6 Januari 2016,” ujar Guntur.

Rentang Waktu

Sesuai agenda, MK menggelar sidang pendahuluan mulai 7 Januari 2016 sampai 14 Januari 2016. Sesuai peraturan yang berlaku, sejak perkara diregistras atau masuk ke dalam BRPK, MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk memeriksa perkara hingga memutus.

Menanggapi rentang waktu yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, Guntur menyampaikan sikap optimisnya. Ia yakin MK mampu menyelesaikan penanganan seluruh perkara PHPKada yang masuk tepat pada waktunya. Sebab, jumlah perkara

yang masuk jauh lebih sedikit dibanding perkiraan MK sebelumnya.

“Waktu yang diberikan menurut saya lebih dari cukup. Sebab, jumlah perkara yang masuk jauh dari estimasi kita,” ujar Guntur optimis.

Untuk diketahui, MK sebelumnya memprediksi akan terdapat 366 perkara Pilkada yang masuk ke meja registrasi

MK. Prediksi itu dihitung dari 80 persen jumlah total penyelenggaraan Pilkada 2015. Ternyata, jumlah perkara yang masuk dan diregistrasi hanya berjumlah 147 perkara atau dengan kata lain hanya 45 persen dari jumlah total penyelenggaraan Pilkada 2015.

Tidak membludaknya perkara Pilkada yang harus ditangani MK menurut Guntur disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor tingkat kedewasaan pasangan calon. Guntur melihat seluruh pihak, termasuk pasangan calon, lebih menginginkan Pilkada berlangsung damai. Hal itu jugalah yang sudah diusung MK melalui iklan layanan masyarakat yang dipublikasikan di berbagai media elektronik.

Putusan Dismissal

Dalam rentang waktu penanganan perkara PHPKada 2015, MK dijadwalkan menerbitkan putusan dismissal. Tepatnya, putusan dismissal dikeluarkan pada 18 Januari 2016.

Sesuai definisinya, putusan dismissal diberikan kepada perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil. Dasar hukum bagi MK untuk mengeluarkan putusan dismissal ini tercantum dalam PMK No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan MK No. 2 Tahun 2015



Pemohon menyerahkan permohonan PHP Kada kepada petugas, Sabtu, (19/12/15)

tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati.

Sebelum mengeluarkan Putusan Dismisal, MK akan meneliti kemudian memilah gugatan yang tidak memenuhi syarat untuk diadili oleh MK. Misalnya saja, pokok perkara yang diajukan bukan menjadi kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada. Oleh karena itu, sebelum suatu perkara diperiksa sampai jauh, MK akan memutuskan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diadili atau tidak oleh MK. Dengan demikian, kepastian hukum akan lebih cepat diperoleh oleh para pihak yang bersengketa.

Guntur menegaskan putusan dismissal dikeluarkan oleh MK disebabkan adanya ketidakpenuhan syarat formal dalam permohonan Pemohon. Misalnya saja, permohonan tidak lengkap 12 rangkap, identitas Pemohon dan kuasa hukumnya tidak jelas, objek permohonan tidak jelas, permohonan tidak memenuhi tenggat waktu, melebihi ambang batas persentase selisih suara, hingga permohonan bukan menjadi kewenangan MK.

“Due Process of Law”

Menanggapi banyaknya perkara yang masuk ke meja registrasi MK meski tidak memenuhi syarat syarat formil seperti selisih suara lebih dari 2 persen, Guntur berupaya meluruskan tujuan MK.

Secara teoritis, memang MK dapat saja langsung menolak perkara yang tidak memenuhi syarat formil atau langsung mengeluarkan putusan dismissal. Namun Guntur menegaskan, MK sebagai lembaga peradilan yang bertujuan melindungi hak-hak konstitusional tiap warga negara harus menjunjung tinggi keadilan.

“Memang ada ketentuan dalam Pasal 158 UU Pilkada terkait dengan selisih suara sebagai syarat dapat mengajukan permohonan ke MK. Tapi itu sebagai pintu masuk saja karena sudah regulasinya seperti itu. Meski demikian MK tidak menutup mata bahwa dengan ketentuan seperti itu kemungkinan hak konstitusional pasangan calon agak kurang optimal untuk diperjuangkan. Sehingga MK tetap menerima pengajuan



Panitera Muda Muhidin memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas PHP Kada, Sabtu, (19/12/15)

permohonan yang tidak memenuhi syarat itu bahkan tetap meregistrasinya. Dari 147 perkara yang masuk, semuanya diregistrasi dan disidangkan” jelas Guntur.

Sikap MK yang meregistrasi seluruh permohonan meski tidak memenuhi syarat menurut Guntur merupakan bentuk pengejawantahan prinsip *due process of law* (proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak, red). Tiap pihak yang berperkara di MK, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak terkait memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat ataupun

keterangannya.

Sebelum mengeluarkan putusan dismissal sekalipun, MK merasa perlu mendengarkan keterangan seluruh pihak yang berperkara. Tidak heran kemudian, bila jarak pemeriksaan pendahuluan dengan putusan dismissal di MK terkesan lebih lama. Sebab sekali lagi, MK merasa perlu untuk mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara agar tercapainya keadilan untuk seluruh pihak. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Seorang tim Pemohon sedang menyiapkan berkas permohonan PHP Kada, Minggu, (20/12/15)/

Belajar dari Pengalaman, MK Ubah Penanganan Perkara Pilkada



Penerimaan perkara PHP Kada, Minggu, (20/12/15)

Kalau Anda mengunjungi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, Anda akan melihat pemandangan yang berbeda dengan pelaksanaan penanganan perkara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) beberapa tahun lalu. Pelaksanaan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2015 kali ini dilaksanakan dengan lebih tertata rapi, tanpa keriuhan.

MK memang telah belajar dari pengalaman saat menangani perkara Pileg lalu. Saat itu MK bisa dikatakan kewalahan menghadapi serbuan permohonan yang masuk di saat yang hampir bersamaan pada hari terakhir penerimaan permohonan. Tidak tanggung-tanggung, MK saat itu menerima sekitar 900-an permohonan.

Saat itu, lobi utama di lantai dasar Gedung MK penuh disesaki para Pemohon perkara. Tidak hanya itu, para Pemohon bahkan langsung membawa bukti tertulis yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan beberapa Pemohon dari partai-partai besar membawa berkas bukti sebanyak satu *truck* kecil. Tidak ayal kemudian suasana saat itu menjadi sangat riuh.

Belajar dari pengalaman, MK melakukan berbagai evaluasi sebelum menangani perkara sengketa Pilkada

2015. Meski MK memprediksikan perkara PHP Kada 2015 yang masuk ke meja registrasi perkara MK tidak sebanyak saat Pileg berlangsung, namun segenap jajaran MK tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan persiapan jelang penerimaan permohonan. Terbukti, saat ini MK memiliki dua lapis penerimaan permohonan bernama Sistem Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUPP).

Di luar lobby MK terdapat sepuluh meja pendaftaran. Di meja tersebut pihak yang hendak memasukkan permohonan diberi nomor urut terlebih dulu. Dengan nomor urut tersebut, calon Pemohon dapat masuk ke meja pengajuan/penerimaan permohonan secara bergantian sesuai nomor urut yang diberikan. Dengan sistem ini, Lobby Utama Gedung MK tidak lagi disesaki oleh para calon Pemohon dan kuasanya.

“Sistem NUPP itu berangkat dari evaluasi MK saat penanganan Pileg kemarin. Seperti diketahui saat *injury time* pengajuan permohonan selalu *membudak*. MK kemudian mengantisipasi hal serupa agar tidak terjadi lagi hingga akhirnya menyepakati adanya sistem NUPP. Ternyata dengan sistem itu bisa kita pengajuan permohonan lebih tertib,” jelas Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah kepada *Majalah Konstitusi*.

Bagi Anda yang belum melengkapi berkas permohonan, Anda tidak perlu khawatir. Sebab, bila permohonan sudah terdaftar, Anda tinggal melengkapi berkas-berkas yang diperlukan kemudian hari sampai batas waktu yang diberikan.



Petugas menunjukkan sistem NUP, Senin (21/12/15)

Dengan sistem penerimaan yang berlapis seperti itu, penumpukan pihak yang melakukan pendaftaran permohonan di satu titik yang sama tidak terjadi lagi. Sehingga, suasana penerimaan permohonan di MK tidak lagi ricuh seperti pelaksanaan Pileg sebelumnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Muhidin selaku Panitera Muda (Panmud) MK mengungkapkan persiapan penanganan perkara PHPKada 2015 sebenarnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Selain memperbaiki sistem pengajuan permohonan, MK juga telah melakukan sosialisasi hukum acara, koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan KPK dan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pada pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Hukum Acara PHPKada 2015 misalnya, MK bekerja sama dengan KPK memberikan materi seputar gratifikasi. Materi tersebut dimaksudkan agar para pihak yang berperkara mengerti benar konsekuensi bila melakukan upaya gratifikasi yang termasuk suap. Materi seputar hukum acara yang mensyaratkan adanya ambang batas persentase selisih



Petugas memeriksa keaslian dokumen pemberian kuasa perkara PHP Kada, Minggu, (20/12/15)

suara juga disampaikan kepada pasangan calon maupun tim pemenangnya. Menurut Muhidin yang juga dibenarkan oleh Guntur, sosialisasi materi-materi

seperti dimaksud membuah hasil positif dalam penanganan perkara PHPKada 2015 oleh MK. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/NANO TRESNA A.

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H.

(Sekretaris Hakim Konstitusi
Bapak Wahidudin Adams)

dengan

Anggi Permana Putra, S. Kom

Malang, Sabtu , 21 November 2015

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Aqmarina Rasika
(Pengadministrasi Registrasi Perkara)

dengan

M. Rizka Faizal R

Mojokerto, Sabtu , 26 Desember 2015

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

Agus Rahardjo

Menjalin Sinergitas Lembaga Penegak Hukum

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap agar Ketua MK Arief Hidayat beserta jajarannya dapat lebih menjalin sinergitas antarlembaga penegak hukum, termasuk dengan KPK.

“Kami ingin menjalin kerja sama untuk sinergi melakukan pencegahan, penindakan tindak pidana korupsi agar lebih baik,” kata Agus beserta jajarannya saat menyambangi MK pada Rabu (6/1) siang.

Namun demikian, Agus mengingatkan bahwa sinergitas antarlembaga penegak hukum perlu untuk ditingkatkan tanpa melampaui batas dan wewenang masing-masing lembaga. Dengan demikian, antarinstansi penegak hukum tidak akan ada lagi gesekan yang tidak perlu.

Dalam kesempatan itu pria kelahiran Magetan, 59 tahun lalu itu memperkenalkan pimpinan KPK lainnya yaitu Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarief, Basaria Panjaitan dan Alexander Maruwata kepada Ketua MK dan jajarannya.

Dikatakan Agus, tujuan kedatangannya ke MK bukan hanya membicarakan kerja sama MK dan KPK membahas koordinasi dan pemantauan masalah korupsi, tapi juga menyoroti berbagai problema konstitusional di Indonesia. Salah satunya, kegelisahan Agus mengenai banjirnya kasus praperadilan. “Kami mohon pemikiran MK soal membanjirnya kasus praperadilan sekarang ini. Sekarang kena kasus sedikit, praperadilan,” ujar Agus kepada Ketua MK. Agus mengimbau agar bisa mendiskusikan masalah praperadilan ini dengan seluruh institusi hukum yang ada di Indonesia agar ada persamaan persepsi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Tito Karnavian

Siapkan Pengamanan Tiga Ring

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Tito Karnavian tiba-tiba saja hadir ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari kedua sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK), 8 Januari 2016. Kehadirannya sebagai bukti komitmen Polri untuk mengamankan jalannya sidang sengketa Pilkada 2015.

“Kami sudah menyiapkan pengamanan khusus dengan pola ring di Mahkamah Konstitusi. Terbagi atas tiga ring, untuk ring satu di dalam Gedung MK, ring dua dan tiga ada di luar Gedung MK. Total petugas keamanan berjumlah 852 personel,” ujar pria kelahiran 26 Oktober 1964 satu ini kepada para wartawan di halaman Gedung MK beberapa waktu lalu.

“Kami juga bekerja sama dengan MK untuk membatasi pengunjung ke ruang sidang MK melalui pengamanan dalam yang menyeleksi, mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk,” tambah Tito.

Dalam proses pemeriksaan dan pengamanan awal, ia berharap kondisinya masih kondusif karena baru berlangsung sidang awal. Namun pada 18 Januari 2016 mendatang, Tito memperkirakan situasi agak memanas karena saat itu MK akan memutuskan perkara mana yang dilanjutkan persidangannya dan perkara mana yang tidak bisa dilanjutkan.

“Maka ada potensi kerawanan, mungkin ada yang pihak yang tidak puas, melakukan unjuk rasa dan sebagainya. Kalau ada pihak yang keberatan, kami mengakomodir agar melakukan unjuk rasa di dekat patung Kuda, Monas, di sana ada lapangan terbuka. Juga di dekat silang Monas bisa menjadi tempat unjuk rasa,” ucap Tito.

Dijelaskan Tito, langkah tersebut ditempuh Polri bekerja sama dengan MK bertujuan agar unjuk rasa tidak bertumpuk di depan Gedung MK sehingga mengganggu ketertiban umum. ■

NANO TRESNA ARFANA



Hadar Nafis Gumay

Mahkamah Bekerja sesuai Aturan yang Berlaku

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay menanggapi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 7 Januari 2016. Apa saja penuturannya? Berikut, wawancara Redaktur Majalah KONSTITUSI, Nano Tresna Arfana dengan pria kelahiran 10 Januari 1960 satu ini, usai sidang pengucapan putusan dismissal MK, Kamis (21/1) siang.



Komentar Bapak mengenai pelaksanaan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah?

Kami berpandangan, apa yang telah kami jalankan (KPU - Red.) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami bersyukur Pilkada sudah berjalan dengan lancar, tertib, hanya ada sedikit permasalahan. Mengenai sidang, kami ikut saja. Misalnya MK menggelar sidang pengucapan putusan *dismissal* yang terbagi dalam dua tipe putusannya. Tipe pertama adalah pencabutan atau penarikan permohonan, sedangkan tipe kedua adalah permohonan tidak dapat diterima karena tenggang waktu, tidak memenuhi syarat Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, dan sebagainya.

Tanggapan Bapak terhadap putusan dismissal MK terkait sengketa Pilkada?

Pasal 158 Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pasangan calon yang

mengajukan permohonan ke MK. Tentu kami hormati putusan-putusan MK tersebut, kami patuhi dan kami laksanakan. Kami sangat memahami alasan-alasan yang disampaikan Mahkamah, kami mengikuti betul apa saja yang disampaikan Majelis Hakim.

Yang menarik, bahwa Mahkamah benar-benar ingin bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para Hakim Konstitusi bekerja dengan berpegang pada sumpah janji, sehingga peraturan yang berlaku akan kami patuhi.

Apa yang menjadi sorotan khusus Bapak terhadap Majelis Hakim Konstitusi?

Mahkamah mengangkat konsep *social engineering* yaitu suatu upaya untuk menciptakan keadaan tertentu. Dalam rangka itu, Undang-Undang diatur secara tepat, termasuk Mahkamah sendiri bahwa dalam memeriksa harus tidak boleh melampaui perbedaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Pemahaman adanya *social engineering* punya tujuan yang baik, ada budaya hukum yang ingin diciptakan, jadi tidak boleh diintervensi. Dalam rangka itu, maka kita harus mematuhi konsep tersebut. Hal itu menurut hemat kami, cara pandang yang jelas dan konsisten.

Artinya, kinerja Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan perkara PHP Kada saat ini sudah cukup optimal?

Saya kira sudah cukup maksimal dan sedang diupayakan oleh yang bersangkutan untuk mengajak masyarakat seperti itu. Termasuk juga ajakan terhadap penyelenggara Pemilu, seperti KPU. Sebetulnya apa yang ingin dicapai melalui *social engineering* ini atau cara rekayasa, adalah penyelenggara Pemilu termasuk KPU, Panwas dan kepolisian menjalankan peran-perannya. Jadi tidak boleh kemudian membebaskan kepada MK saja, semua ikut berperan.

Pasca sidang pengucapan putusan dismissal, apa langkah-langkah yang akan dijalankan KPU?

Yang pasti, kami tidak boleh menunda lagi apa yang sudah diputuskan MK. Maka kami harus menetapkan pasangan calonnya, dalam aturan KPU adalah satu hari setelah putusan. Kemudian kami juga ingin memastikan, ingatkan betul bahwa KPU dalam bekerja harus serius, tidak boleh bermain-main.

PROSES SELEKSI DAN PENGANGKATAN CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

■ FAJAR LAKSONO SUROSO

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara	43/PUU-XIII/2015 Pengujian (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Tanggal Putusan	7 Oktober 2015
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pendapat Mahkamah

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara. Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut Mahkamah, memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”;

Terlepas dari fakta bahwa sejak UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun UUD 1945 (sebelum Perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 (sebelum perubahan) menegaskan:“(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menyatakan,

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut secara tegas menyatakan, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Namun ternyata pembentuk Undang-Undang tidak mengikuti perintah UUD 1945 dimaksud;

Amanat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasannya tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan justru yang lahir adalah Undang-Undang yang bukan saja tidak sesuai, tetapi malah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,“Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, antara lain, pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang;

Usaha dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi

kenyataan ketika pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Terkait masalah pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut telah mempertimbangkan, antara lain, bahwa frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang seharusnya hanya memberikan kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan terkait justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal disemua sistem hukum yang dikenal didunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddeller*) sesuai dengan hukum acara;

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga telah mempertimbangkan, antara lain, "bahwa KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA". Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman;

Semua pendapat ataupun usulan yang berkembang, baik pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak. Suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang, kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945;

Frasa "wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;

Meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan "satu atap", menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung;.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Kaidah Hukum

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak bersama dengan Komisi Yudisial, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur pula oleh Mahkamah Agung.

Pasangan Meninggal Pencalonan Pilkada Gugur

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati Lampung Timur. Namun Priyo meninggal dunia di masa kampanye sehingga Erwin tidak memiliki pasangan. Akibatnya pencalonan Erwin dalam Pilkada serentak 2015 dinyatakan gugur. Erwin menggugat ketentuan Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada yang menyebabkan pencalonannya gugur.

Pasangan Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo dikukuhkan sebagai pasangan calon bupati Lampung Timur oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Nomor 42/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015. Namun, di tengah berlangsungnya tahapan masa kampanye, tepatnya pada 3 November 2015, cawabup Priyo Budi Utomo meninggal dunia. Sejak meninggalnya Priyo otomatis Erwin tidak memiliki pasangan.

Atas meninggalnya Priyo, KPU Lampung Timur menerbitkan SK Nomor 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015. Intinya, SK ini menyatakan pasangan calon Erwin-Priyo gugur. Posisi Priyo tidak dapat digantikan calon lain. SK KPU Lampung Timur Nomor 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 ini merujuk pada Pasal 83 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 tahun 2015 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Ilustrasi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Erwin merasa hak konstitusionalnya yakni hak untuk dipilih, direnggut oleh ketentuan tersebut. Melalui konsultan hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan, Erwin mengadakan hal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah seorang kuasa hukum Erwin, Sirra Prayuna, pada 6 November 2015 mendatangi MK untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Permohonan ini dilengkapi dengan daftar bukti P-1 sampai P-5. Setelah berkas permohonan lengkap, pada 13 November 2015 Kapaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 140/PUU-XIII/2015.

Sidang perdana perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 ihwal uji materi

UU Pilkada ini digelar pada Selasa, 24 November 2015 dengan panel hakim Maria Farida Indrati (ketua panel), I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, serta didampingi seorang Panitera Pengganti, Achmad Edi Subiyanto. Selanjutnya, pada 27 November 2015, kuasa hukum Erwin lainnya, Badrul Munir mendatangi MK untuk menyerahkan perbaikan permohonan. Sidang berikutnya dengan agenda perbaikan permohonan digelar pada Kamis, 3 Desember 2015. Dalam persidangan ini, kuasa hukum Erwin, menambahkan bukti P-6 beserta surat kuasa.

Gugur di Etape Kampanye

Sejak meninggalnya Priyo Budi Utomo, hak konstitusional Erwin yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk dipilih dalam Pilkada Lampung Timur, serta merta hilang. Hal ini akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Menurut Erwin, pemberlakuan Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada merugikan hak konstitusional Erwin dan warga negara lainnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini diperkuat dengan Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu." Sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Gugur dalam kontestasi Pilkada karena pasangan calon meninggal saat tahapan kampanye, bukan hanya terjadi kali ini saja. Hal ini sebelumnya juga terjadi Kabupaten Toli-toli tahun 2010, cawabup Amiruddin H. Nua meninggal dunia sehingga menyebabkan pasangannya tereliminasi dari pencalonan. Calon kepala daerah lainnya yang meninggal di etape kampanye yaitu Ruswandi Hasan (cabup Mesuji Tahun 2011), Chalik Effendi (cabup Oku Selatan Tahun 2010), Henry Edom (cawabup Bulungan Tahun 2005), dan Zubaidah

Hambali (cabup Lampung Utara Tahun 2008).

Inkonsistensi Arti

Menurut Pemohon, telah terjadi inkonsistensi penerapan makna pada frasa "pasangan calon" dalam tahapan pemilihan dalam UU Pilkada. Hal ini berakibat pada perlakuan yang diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap. Menurut Penjelasan Umum huruf c UU Pilkada, Pasangan calon dalam konsepsi Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam UU ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket. Atas dasar demikian, paradigma yang terdapat dalam UU Pilkada sama dengan paradigma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 berpandangan bahwa pasangan calon adalah satu paket sebagaimana paradigma yang dianut oleh UU Pilkada yang diuji ini. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan pasal 63 ayat (2) UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena menurut Mahkamah tidak ada pemberlakuan berbeda atas setiap orang atau kelompok dan tidak ada perbedaan tafsir yang menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusi. Substansi Pasal 63 ayat (2) UU Pemda tersebut adalah sama persis dengan pasal 54 ayat (5) UU Pilkada yang diuji.

Dengan demikian maka pengguguran secara serta merta bagi pasangan calon disebabkan wafatnya pasangannya adalah konstitusional nyata-nyata tidak tercermin dalam Pasal 54 UU Pilkada itu sendiri. Sebab,

Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada

Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 9/2015

- (1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pemilihan.
- (2) Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (4), ayat (6) tidak diterapkan secara seragam konsepsi “pasangan calon adalah satu kesatuan pasangan calon.” Ketentuan Pasal 54 ayat (1), (4), (6) UU Pilkada masih memberikan kesempatan untuk dilakukan penggantian pasangan calon yang berhalangan tetap. Penerapan konsepsi yang berbeda antara pasal 54 ayat (5) dengan pasal 54 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) UU Pilkada nyata-nyata telah bertentangan dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Wilayah Takdir

Mahkamah Konstitusi pada Senin 19 Juli 2010 mengeluarkan Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Pada halaman 31 putusan tersebut, Mahkamah berpendapat, “meninggalnya salah satu pasangan calon sehingga menyebabkan pasangannya tidak dapat mengikuti Pemilukada adalah suatu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diprediksi oleh manusia; Ia berlaku untuk pasangan manapun sesuai kehendak-Nya.”

Menurut Erwin, meninggal dunia adalah takdir. Sedangkan pengguguran atas nama UU terhadap calon yang masih hidup, bukanlah takdir. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 tersebut sangatlah tidak relevan. Pengguguran pasangan calon dikarenakan meninggalnya salah satu pasangan calon sebagai takdir, menurut hemat Erwin adalah tidak tepat. Sebab masih terdapat hak konstitusional pasangannya yang masih hidup yang dihilangkan. Kecuali kedua orang yang merupakan satu pasangan calon sama-sama berhalangan tetap.

Seharusnya yang dianggap sebagai takdir, menurut Pemohon,

adalah mengenai kematian salah satu pasangan calon. Sementara bagi pasangan calon yang masih hidup yang tidak dapat mengikuti Pemilukada, bukanlah takdir melainkan akibat hukum dari pemberlakuan UU.

Peristiwa hukum meninggalnya Priyo Budi Utomo yang merupakan pasangan Pemohon, adalah sebuah manifestasi dari takdir Ilahi yang tentu saja di luar kehendak manusia. Artinya hal itu di luar kehendak dan kendali Erwin, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu yang lain, para calon pemilih, pembuat UU (Pemerintah dan DPR) bahkan juga Mahkamah Konstitusi.

Semestinya yang hilang hanyalah hak calon wakil bupati Priyo Budi Utomo dikarenakan meninggal dunia. Sedangkan bagi Erwin Arifin yang masih hidup dan sudah ditetapkan sebagai calon Bupati semestinya tetap memiliki hak konstitusional untuk dipilih maupun memilih. Rumusan norma Pasal 54 Ayat (5) UU Pilkada sama sekali tidak memberikan jalan keluar bagi Erwin. Bahkan rumusan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang mengancam hak Erwin untuk dipilih.

Perlakuan Sama

Mahkamah dalam banyak putusannya sering kali menyampaikan pendirian Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, “Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan Mahkamah.”

Kemudian, Mahkamah dalam Putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 mengizinkan pembukaan pendaftaran

kembali bagi calon tunggal peserta Pilkada dengan pertimbangan demi menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara. Mahkamah menyatakan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.

Dengan demikian, maka menurut Erwin, apa yang dialaminya ini dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal ini untuk mengajukan wakil pengganti demi terpenuhinya hak konstitusional Erwin. Seharusnya, pertimbangan hukum yang sama berlaku pula dan menjadi dasar Mahkamah dalam memutuskan permohonan Erwin ini. Sebab, bila dicermati, situasi dan kondisi yang sama juga sedang berlaku bagi Erwin saat ini, dimana hak konstitusi Erwin selaku warga negara untuk memilih dan dipilih menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan norma pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Perlakuan yang sama juga berlaku bagi Erwin. Semestinya Mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum dan dasar pemikiran yang sama bagi Erwin dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan dasar pemikiran Mahkamah pada Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut.

Oleh karena itu, dalam *petitum* Erwin memohon Mahkamah agar mengabulkan permohonannya. Erwin meminta Mahkamah menyatakan pasal 54 ayat (5) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkuat hukum tetap, sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti dengan diberikan waktu yang wajar dan patut.”

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	31/PUU-XIII/2015	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Agus Slamet 2. Komar Raenuki	10 Desember 2015	Dikabulkan Seluruhnya
2	95/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Mawardi, gelar Datuk Malin. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk Malalo 2. Edi Kuswanto alias Anto Bin Kamarullah, gelar Dato Pekasa 3. Rosidi bin Parmo 4. Mursid bin Sarkaya 5. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 7. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 8. Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) 9. Indonesia Corruption Watch 10. Yayasan Silvagama	10 Desember 2015	Dikabulkan Sebagian
3	122/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)	7 Desember 2015	Ditolak Seluruhnya
4	138/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. PT. Papan Nirwana 2. PT. Cahaya Medika Health Care 3. PT. Ramamuza Bhakti Husada 4. PT. Abdi Waluyo Mitra Sejahtera 5. Sarju 6. Imron Sarbini	7 Desember 2015	Ditolak Seluruhnya
5	22/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Denny Indrayana 2. Feri Amsari 3. Hifdzil Alim 4. Ade Irawan	7 Desember 2015	1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya.
6	24/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Windu Wijaya	7 Desember 2015	Tidak Dapat Diterima

7	66/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Budiyono	7 Desember 2015	1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA tidak dapat diterima; 2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU PA ditolak
8	84/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Sholeh 2. Ruli Nugroho	7 Desember 2015	Ditolak Seluruhnya
9	93/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Benny Setiady Rasman	7 Desember 2015	Tidak Dapat Diterima
10	120/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Numan Fauzi 2. Achyanur Firmansyah	7 Desember 2015	Ditolak Seluruhnya
11	16/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Heru Purwanto	10 Desember 2015	Tidak Dapat Diterima
12	19/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Indiratex Spindo	10 Desember 2015	Tidak Dapat Diterima
13	45/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhamad Zainal Arifin	10 Desember 2015	Tidak Dapat Diterima
14	56/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) 2. Anbar Jayadi 3. Rangga Sujud Widigda 4. Luthfi Sahputra	10 Desember 2015	1. Menolak permohonan Pemohon I; 2. Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima.



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dengan predikat BB atau sangat baik dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015 yang diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Selasa (15/12) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

MK Raih Predikat Sangat Baik Akuntabilitas Kinerja 2015

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) meraih predikat BB atau sangat baik dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015. Laporan hasil penilaian akuntabilitas kinerja tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, pada Selasa (15/12) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Menurut Wapres, pemberian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini ibarat mengantarkan anak sekolah menerima rapor. Berdasarkan hasil yang ada, Wapres menilai banyak kemajuan yang berhasil dicapai kementerian/lembaga dan pemerintah dalam hal perencanaan,

pelaksanaan serta pengawasan. Evaluasi ini, kata Wapres, merupakan cara untuk meningkatkan kinerja instansi. “Tanpa suatu evaluasi maka sulit untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi,” kata Wapres.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, Presiden telah menekankan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, bukan sekedar pelaksanaan program dan kegiatan semata. Menurut Yuddy, dengan adanya reformasi birokrasi dan reformasi keuangan, maka ada penyelerasan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing instansi. “Instansi pemerintah mampu yang mampu mendefinisikan tujuannya, dan dapat dirasakan oleh masyarakat, merumuskan cara untuk

mencapai tujuan tersebut dan secara ukuran pencapaian tujuan yang jelas,” jelas Yuddy.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 2015 ini dilakukan dengan melihat penggunaan anggaran untuk mencapai hasil kinerja. Penilaian dilakukan terhadap 77 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 482 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaporkan kinerjanya. “Hasil evaluasi ini menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil,” tandas Yuddy. ■

ILHAM WM/IR



Ketua MK Arief Hidayat bersama Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk saat menyampaikan refleksi dan proyeksi kinerja Mahkamah Konstitusi 2015, Rabu (30/12) di Gedung MK.

FUMAS MK/GANIE

Ketua MK Sampaikan Kinerja MK 2015

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah terkait penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu fokus pembahasan Refleksi Kinerja MK 2015 dan Proyeksi 2016 yang disampaikan oleh Ketua MK Arief Hidayat dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (30/12) di Ruang Pers MK. Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Wakil Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Selain menerima PHP Kada, Arief menjelaskan sepanjang 2015, MK telah melunasi tunggakan sebanyak 80 perkara pengujian UU yang merupakan sisa dari tahun 2014 lalu. Kemudian, MK telah meregistrasi sebanyak 141 perkara yang terdiri dari perkara pengujian UU sebanyak 140 perkara dan satu perkara SKLN. MK pun memutuskan beberapa putusan yang fenomenal, di antaranya membatalkan

seluruh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).


Arief juga menyebut fokus putusan pengujian UU MK lebih banyak mengenai UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang diajukan sebanyak 31 kali. Beberapa permohonan dikabulkan, antara lain MK menyatakan daerah dengan satu pasangan calon kepala daerah boleh menyelenggarakan Pilkada (Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015). Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015, MK menyatakan basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi calon kepala daerah harus menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang direpresentasikan dalam Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT).

Terkait proyeksi perkara yang masuk pada 2016, Arief menyebut jumlah perkara teregistrasi cenderung fluktuatif sejak 2012. Pada 2003-2010 perkara PUU masih pada kisaran angka 24-86 perkara per tahun. “Tren kenaikan registrasi perkara terjadi pada 2012 sebanyak 118 perkara,

pada 2013 sebanyak 109 perkara, pada 2014 dan 2015 masing-masing sebanyak 140 perkara,” ujarnya di hadapan para wartawan media cetak maupun elektronik.

Selain penanganan perkara, Arief juga membahas sepak terjang MK di kancah internasional. Setelah terpilih sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC*) pada 2014 lalu, MK RI telah mengelat berbagai kegiatan berskala internasional, yakni International Symposium on Constitutional Complaint (Agustus 2015) yang diikuti oleh lebih dari 20 Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis di Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Selain itu, MKRI juga menyelenggarakan kursus singkat (*short course*) tentang konstitusi yang diikuti oleh 33 peserta dari 14 negara di Asia. Pada 2016, MK RI direncanakan menggelar Kongres AACC ke3 di Bali serta berupaya menjadi Sekretariat Tetap AACC. ■

LULU ANJARSARI



Ketua MK Arief Hidayat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal MK Korea Selatan, Kim Yong-hun, Selasa (1/12) di Gedung MK.

Ketua MKRI Terima Kunjungan Sekjen MK Korsel

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal MK Korea Selatan, Kim Yong-hun pada Selasa (1/12). Pada kesempatan tatap muka tersebut, keduanya membahas tindak lanjut penyelenggaraan Kongres Internasional Asosiasi MK se-Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC*) yang rencananya akan digelar pada April 2016 mendatang di Bali.

MKRI dan MK Korea Selatan tercatat memegang peranan penting dalam pendirian Asosiasi MK se-Asia. Saat ini, Ketua MKRI Arief Hidayat masih menjabat sebagai Presiden Asosiasi MK

se-Asia dan jabatan ini akan berakhir pada 2016.

Sekjen MK Korea Selatan menyampaikan harapannya, agar proses peralihan jabatan tidak sampai mengganggu hubungan MKRI dengan MK Korea Selatan. Sebab, pada prinsipnya kedua negara, termasuk seluruh negara anggota Asosiasi MK se-Asia dapat terus mengembangkan budaya persahabatan yang ramah sekaligus bertukar informasi seputar implementasi penegakan konstitusi di masing masing negara. Kemudian, secara khusus Ketua MKRI diundang untuk mengunjungi Korea Selatan guna semakin mempererat persahabatan MK Korea Selatan dan MKRI.

Kim Yong-hun berada di Indonesia

dalam rangka menghadiri kegiatan *International Short Course on Mechanism in Conducting Constitutional Authorities in Indonesia*. Kursus internasional ini digelar oleh MKRI pada 1 sampai 6 Desember 2015 di Jakarta. Tidak hanya Korea Selatan, sejumlah perwakilan MK Asia lainnya juga tampak menghadiri acara ini.

Kursus singkat tersebut dihadiri oleh para pegawai MK dari 13 negara, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Korea, Rusia, Thailand, Turki, Timor Leste, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Para delegasi menyempatkan menyaksikan langsung jalannya persidangan pengujian undang-undang di MKRI. ■

JULIE/IR



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK Anwar Usman (kedua kiri) serta Sekjen MK M Guntur Hamzah (kedua kanan) berfoto bersama dengan delegasi dari 13 negara peserta kursus pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (1/12) di Gedung MK.

Pegawai MK 13 Negara Asia Ikuti Kursus Singkat Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengundang 13 negara di Asia untuk mengikuti kursus singkat internasional dengan tema “Mechanism in Conducting Constitutional Authorities in Indonesia”. Kursus singkat tersebut dihadiri oleh para pegawai MK dari negara Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Korea, Rusia, Thailand, Turki, Timor Leste, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan kursus singkat tersebut diselenggarakan pada 1 sampai 6 Desember 2015.

MKRI menggelar kursus singkat dalam kapasitasnya sebagai Presiden

Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC). Saat membuka acara, Ketua MKRI Arief Hidayat menuturkan kegiatan tersebut membawa sekurang-kurangnya dua kepentingan bagi MKRI. *Pertama*, memperkenalkan MKRI dengan segenap kewenangan serta aktifitasnya sebagai peradilan konstitusi. *Kedua*, sebagai forum untuk mendapatkan masukan berharga berdasarkan praktik-praktik peradilan konstitusi di negara-negara peserta, terutama mengenai dukungan administrasi peradilan yang dijalankan oleh aparatur peradilan.

“Sedangkan bagi Asosiasi, kegiatan *short course* menjadi bukti dan komitmen saya selaku Presiden Asosiasi terhadap

pencapaian visi, misi, dan tujuan pembentukan asosiasi. Sebagaimana ditegaskan dalam statuta, salah satu tujuan Asosiasi adalah membangun kerjasama di antara negara anggota dengan saling bertukar pengalaman dan informasi di antara negara-negara anggota asosiasi,” tuturnya di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Selasa (1/12).

Pada hari pertama kursus, para peserta diajak berkeliling Gedung MK, termasuk menghadiri persidangan dan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. Serhat Mahmutoglu, salah satu peserta dari MK Turki mengaku terkesan dengan sistem persidangan di MKRI. “Ini pertama

kalinya saya menghadiri sidang MKRI, Saya sangat terkesan karena persidangan sangat sistematis, MK terlihat sangat berpengalaman dan semua pihak yang hadir mempersiapkan diri dengan baik. Para hakim mendengarkan dengan sabar keterangan yang diberikan peserta sidang. Sangat terasa atmosfer demokrasi ketika semua orang mendapatkan kesempatan untuk bicara,” ucapnya.

Selain itu, para peserta juga terkesan dengan Puskon MKRI yang diresmikan setahun lalu tersebut. Menurut peserta dari Filipina, Marie Michelle Go, Puskon MK sangat interaktif dan berteknologi tinggi. “Saya rasa ini pertama kalinya saya melihat pusat sejarah yang memiliki hologram dan teknologi seperti ini. Jadi, ini sangat menarik, tidak seperti museum yang biasanya. Selain itu Puskon ini sangat komprehensif dan mampu memaparkan seluruh sejarah Indonesia hanya dalam beberapa jam saja. Jadi saya sangat terkesan,” paparnya.

Materi yang diterima para peserta selama kursus adalah “*The Idea of the*

Constitutional Court” yang dipaparkan Ketua MKRI Periode Pertama Jimly Asshiddiqie dan “*Constitutional Court Authorities in Dealing with Constitutional Matters*” yang dipaparkan oleh Ketua MK Periode Keempat Hamdan Zoelva.

Usai menjadi narasumber, Jimly menilai MKRI melakukan langkah yang tepat dalam melaksanakan kursus singkat konstitusi. Sebab, Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap penting dalam perkembangan konstitusi, terutama bagi negara-negara muslim dan negara demokrasi baru.

“Semua negara yang memiliki mekanisme peradilan konstitusi, apakah terbentuk dengan nama MK atau Mahkamah Agung, perlu saling belajar. Indonesia juga perlu terus belajar dan bersedia untuk berbagi karena begitulah nilai-nilai konstitusi terjadi di mana-mana,” ujarnya, Rabu (2/12).

Selain itu, para peserta juga mendapatkan materi dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan tema “*Prosedure in Handling Constitutional*

Cases”. Mantan Sekretaris Jenderal MK Janedjeri M. Gaffar juga memberikan materi dengan tema “*Support Given in Dealing with Constitutional Cases*”. Pada hari terakhir, pemateri yang memberikan pemaparan kepada para peserta adalah Pakar Hukum Tata Negara Ali Syaafat dan Susi Dwi Harijanti dengan tema yang diberikan adalah “*Dissemination of Decisions*” dan “*Constitutional Court’s Contribution to International Human Right Development*”.

Palguna, usai menyampaikan materi menuturkan kursus singkat merupakan acara yang menarik karena tiap negara dapat mengetahui bagaimana Konstitusi dan sistem penanganan perkara konstitusi dari negara peserta lain. “Bukan hanya unik dari segi kewenangan, tapi juga dari segi nama dan segi kekuatan hukum mengikat dari institusi-institusi yang terikat bersama asosiasi (AACC) ini,” tuturnya.

Pada hari terakhir kursus singkat, para peserta diajak untuk melakukan kunjungan ke Museum Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat. ■

LULU HANIFAH/IR



Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi Peneliti MK Bisariyadi, menyampaikan materi sesi 1 dengan tema “The Idea of the Constitutional Court” Rabu, (2/12/2015)



Pengurus dan Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama se-Indonesia kunjungi Pusat Konstitusi, Kamis (3/12) di Gedung MK.

Muslimat NU Ikuti Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama se-Indonesia” pada 30 November-3 Desember 2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Sebanyak 150 orang pengurus dan anggota Muslimat NU hadir dalam acara tersebut.

“Bagi MK, acara ini merupakan perwujudan tugas MK untuk menegakkan Konstitusi bagi seluruh warga negara Indonesia,” kata Sekjen MK, M. Guntur Hamzah dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan, acara Sosialisasi Konstitusi bagi Muslimat NU menjadi ajang yang baik untuk membangun kemitraan antara MK dengan Muslimat NU. “Materi acara sosialisasi sangat bermanfaat,

bahkan mengalami penguatan maupun pengayaan materi dari sebelumnya. Kalau dulu materinya lebih fokus pada Empat Pilar Kebangsaan dan UUD 1945, sekarang makin diperkaya dengan materi hukum, demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia,” ujar Khofifah.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah narasumber untuk menyampaikan beragam materi terkait dengan Pancasila dan Konstitusi. Mantan Hakim Konstitusi Harjono misalnya, menyampaikan materi ‘Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara’

Sementara itu, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyajikan materi ‘Konstitusi dan Konstitusionalisme’. Menurut Hamdan, dalam kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia menganut sistem konstitusionalisme. Narasumber lainnya, pakar hukum tata negara Andi

Irmanputra Sidin mengungkapkan materi tentang ‘Negara Hukum dan Demokrasi’. Berikutnya, ada narasumber Panitera Muda MK Muhidin membawakan materi ‘Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara’. Muhidin memaparkan lima UU yang paling banyak diuji ke MK pada 2003-2015, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dan Juga UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Kegiatan secara resmi ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta. Usai kegiatan, para peserta melakukan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK pada Kamis (3/12) pagi. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber dalam acara Pemberdayaan Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan pada Senin (14/12) siang di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur.

Rasa Saling Percaya demi Kemajuan Bangsa

Bangsa Indonesia seharusnya dibangun dengan rasa saling percaya. Bangsa yang mengalami *distrust* bahkan *low trust*, pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Sebaliknya, bila bangsa hidup dalam *high trust society* maka bangsa itu akan mengalami kejayaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam acara “Pemberdayaan Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Seluruh Indonesia” yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan pada Senin (14/12) siang di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur.

“Bangsa Indonesia mengalami *low trust*. Tidak ada saling percaya, baik dalam dunia politik, hukum, ekonomi maupun dalam bernegara.” kata Arief.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, papar Arief, terdapat sekelompok orang yang ingin Indonesia menjadi negara Islam. Di sisi lain, sekelompok nasionalis ingin menjadikan Indonesia sesuai kepentingannya. Presiden Soekarno kemudian secara genius mengusulkan Pancasila yang mengatasi seluruh perbedaan tersebut.

Arief kemudian menuturkan berbagai cerita mengenai sistem ketatanegaraan di beberapa negara. *The founding fathers* Turki misalnya, memisahkan sistem agama dengan sistem bernegara yang akhirnya Turki menjadi negara yang sekuler. Padahal mayoritas penduduk Turki beragama Islam. “Sedangkan Pakistan menjadi negara Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbeda dengan Indonesia, sistem bernegaranya tidak berdasarkan agama.

Tetapi agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia dijadikan sinar Ketuhanan,” ucap Arief.

Arief menambahkan, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi sekuler. Tapi demokrasi Indonesia dilandasi sinar Ketuhanan yang Maha Esa.

Berikutnya, Arief menyinggung peran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang mengakomodasi seluruh aktivitas masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aktivitas ilmiah. Berdasarkan hal itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu atau basis nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan suatu keniscayaan. ■

NANO TRESNA ARFANA/IR



Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai Panitera Pengganti Ad Hoc, Senin (14/12) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Pengangkatan Panitera Pengganti Ad Hoc PHP Kada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengangkat sebanyak 25 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai Panitera Pengganti Ad Hoc pada Senin (14/12). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi masuknya perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Pilkada) yang diperkirakan mulai didaftarkan pada 18 Desember 2015.

Pengucapan sumpah para Panitera Pengganti Ad Hoc tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, di Aula gedung MK. Sebelum diangkat, para calon Panitera Pengganti Ad Hoc bersama Panitera Pengganti telah mengikuti serangkaian *workshop* Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada. Kegiatan *workshop* tersebut dilaksanakan guna membekali pemahaman kepada para pegawai MK mengenai

mekanisme penanganan perkara sengketa hasil Pilkada.

Pada kesempatan tersebut, Guntur juga memimpin pengucapan sumpah 13 Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. Pengangkatan tersebut berdasarkan SK Sekjen MK No. 145/2015 tentang Pengangkatan dan Pemilihan Jabatan Fungsional Kepaniteraan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekjen MK. ■

LULU ANJARSARI/IR



Mahkamah Konstitusi (MK) gelar simulasi penerimaan permohonan perkara dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, Rabu (16/12) di Gedung MK.

Simulasi Penanganan PHP Kada 2015

Dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar simulasi penerimaan permohonan perkara. Simulasi digelar di Lobi Gedung MK, pada Rabu (16/12).

Simulasi tersebut dipantau oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, para Kepala Biro, serta Panitera Muda I dan II. Di sela-sela memantau simulasi, Guntur menyatakan simulasi diadakan untuk memastikan para pegawai yang didaulat untuk menjadi gugus tugas sengketa Pilkada siap untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pihak yang akan mengajukan gugatan ke MK. “Kita ingin memastikan bahwa semua petugas yang tergabung dalam gugus tugas, terutama yang tergabung dalam penerimaan permohonan dalam posisi yang siap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.

Untuk mencegah calon pemohon yang berdesakan di meja penerimaan permohonan, MK menyiapkan tenda di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, agar calon pemohon dapat menyiapkan berkas-berkas permohonannya dengan leluasa. Para calon pemohon yang akan mengajukan perkara, cukup membawa satu rangkap berkas permohonannya ke meja depan Gedung MK untuk kemudian diberi nomor antrian.

“Jadi mereka tidak perlu menyerahkan semua (12 rangkap, red) perkaranya, cukup satu yg mereka bawa untuk masuk ke sini dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan Undang-Undang Pilkada, yaitu 3x24 jam,” jelas Guntur.

Setelah mendapatkan nomor urut, calon pemohon dapat menyiapkan 12 rangkap permohonan yang disyaratkan MK. Kemudian, Petugas akan memanggil para calon pemohon sesuai nomor urut untuk menyerahkan 12 rangkap berkas tersebut. “Jadi, tidak perlu desak-desakan

karena kita menerapkan sistem antrre. Kita evaluasi dari yang lalu, sangat berdesak-desakan karena mengejar batas waktu 3x24 jam. Saat ini, mereka (yang sudah mendapat nomor urut, red) tidak perlu khawatir lewat batas waktu karena sudah terdaftar,” imbuhnya.

MK membuka pendaftaran permohonan terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) mengumumkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di daerahnya. Menurut undang-undang, tiap calon kepala daerah mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan ke MK dalam waktu 3x24 jam sejak pengumuman resmi KPU. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. ■

LULU HANIFAH/IR



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberikan pembekalan tentang pencegahan gratifikasi dan suap bagi gugus tugas, Kamis (17/12) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

KPK Berikan Pembekalan bagi Gugus Tugas Pilkada 2015

Persiapan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 (Pilkada) tidak tanggung-tanggung. Di detik-detik terakhir, selain persiapan yang bersifat teknis, MK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberikan pembekalan tentang pencegahan gratifikasi dan suap bagi gugus tugas. Gugus tugas ini dibentuk secara khusus oleh MK guna menangani perkara perselisihan hasil Pilkada.

Hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Direktorat Gratifikasi Deputy Pencegahan KPK Ichsani Fahrudin. Di hadapan sekitar 20 orang peserta yang hadir di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK, Ichsani menyampaikan bahwa MK sudah memiliki bekal dalam menangkali

'serangan' gratifikasi dan suap dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada. Bekal yang dimiliki MK yaitu adanya sistem yang sudah tertata dengan baik, termasuk sistem yang sangat transparan. Sehingga, lanjut Ichsani, publik mengetahui setiap proses penanganan perkara.

"Di MK sangat terbuka, UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi, red) MK juga mengambil langkah antisipatif, itulah yang sangat kami apresiasi. Bahkan jadwal sidang hingga risalah persidangan terbuka untuk umum. Ini menjadi catatan positif dalam peradilan di Indonesia," ujar Ichsani, Kamis (17/12).

Meski demikian, Ichsani tetap memperingatkan bahwa bila dilihat dari kasus suap yang terjadi di MK sebelumnya, masih terdapat celah adanya gratifikasi dan suap. Celah dimaksud terdapat pada adanya ketimpangan informasi. Mengambil

contoh kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar, Ichsani membeberkan bahwa saat itu terdapat lubang yang disusupi pelaku suap akibat adanya ketimpangan informasi.

"Jadi saat kasus Pak Akil diketahui bahwa terdapat kesenjangan informasi antara yang berada di dalam sistem (pegawai) dengan yang berada di sektor informal MK, seperti *security* dan OB. Itulah lubang yang harus ditutup karena berdasarkan pengalaman saat kasus Pak Akil, perantara mendapatkan informasi dari sektor informal itu," ungkap Ichsani.

Oleh karena itu, Ichsani mengingatkan agar celah-celah kecil yang memungkinkan terjadinya gratifikasi dan suap dalam penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada dapat ditutup. Misalnya, lanjut Ichsani, ditutup dengan berbagai peraturan di internal MK. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/IR



Petugas administrasi registrasi perkara saat menata berkas permohonan Pilkada Tahun 2015, Sabtu (19/12) di Gedung MK.

MK Mulai Terima Pendaftaran Gugatan Pilkada

Sejumlah pasangan calon kepala daerah telah mulai mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga Jumat (18/12) pukul 20.30 WIB, MK telah menerima lima permohonan perkara perselisihan hasil pilkada. Kelimanya menggugat perolehan hasil di masing-masing daerah pemilihan dengan berbagai alasan.

Kelima Pemohon yang memasukkan permohonan ke meja registrasi perkara MK yaitu, Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Provinsi Sumatera Utara) No. Urut 2 Usman-Arwi Winata, Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara) No. Urut 2 Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma, Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan) No. Urut 2 Percha Leanpuri-Nasir Agung, Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung (Provinsi Kalimantan Utara) No. Urut 2 Ahmad Bey Yasin-Abdul Fatah, dan

Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupate Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara) No. Urut 1 Aswad Sulaiman-Abuhaera.

Dari lima permohonan yang masuk, empat di antaranya diwakili oleh masing-masing kuasa hukum. Sementara, gugatan perolehan suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan diajukan langsung oleh Calon Bupati Usman.

Kelima permohonan diterima di meja registrasi perkara MK di Lobi Utama Lantai Dasar Gedung MK. Hampir sama, kelimanya menuduh KPU di masing-masing wilayah tidak tepat melakukan perhitungan suara sehingga merugikan para Pemohon.

Meski demikian, sedikit berbeda dengan para Pemohon lainnya, permohonan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma dilatarbelakangi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di wilayah Kota Medan. Menurut kuasa hukum pasangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma, yaitu Rohana S. Herutomo, tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan hanya sekitar 50 persen.

“Rendahnya jumlah pemilih atau tingginya jumlah Golput menyebabkan pemilihan kepala daerah di Kota Medan tidak bisa dibenarkan. Jumlah pemilih sebanyak itu berarti tidak bisa dianggap mewakili masyarakat Kota Medan. Sehingga, pemilihan suara di Kota Medan harus diulang,” ujar Rohana saat ditemui usai mengajukan pendaftaran.

Mahkamah Konstitusi masih menerima permohonan gugatan hasil Pilkada dari tiap daerah yang melakukan pemungutan suara dengan batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LULU ANJARSARI



HUMAS MK/GANIE

Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Lampung No. Urut 3 Tobroni Harun-Komaru Nizar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (19/12) di Gedung MK.

Penerimaan Permohonan Perkara Pilkada, TSM Masih Menjadi Isu Utama

Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) masih menjadi isu utama yang didalilkan oleh para Pemohon perkara sengketa hasil Pilkada 2015. Hal tersebut terungkap saat MK kembali menerima permohonan perkara peselisihan hasil pilkada 2015, Sabtu (19/12).

Usai mendaftarkan permohonan, Ridwan Thalib selaku Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Lampung No. Urut 3 Tobroni Harun-Komaru Nizar menyampaikan alasan pihaknya mengajukan permohonan ke MK. Thalib menyampaikan, di Kota Bandar

Lampung pihaknya mendapati banyak pelanggaran TSM yang dilakukan di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Pelanggaran tersebut bahkan dilakukan oleh para aparat pemerintah daerah.

“Kami mendapati adanya mobilisasi pegawai. Selain itu, semua tahanan yang ada di lembaga pemsayarakatan juga tidak diberikan hak pilih. Kami saat ini juga sedang mengajukan laporan ke Komnas HAM terkait pelanggaran ini,” ujar Thalib di Lobby Utama Gedung MK.

Hal senada juga disampaikan Habibburokhman selaku kuasa hukum Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Tanggerang Selatan No. Urut 1 Ihsan

Modjo-Claudia Chandra. Saat ditanya pokok permohonannya, Habibburokhman menyampaikan pasangan calon *incumbent* telah menggunakan program daerah untuk memenangkan Pilkada. Pelanggaran TSM juga dilakukan oleh pasangan calon *incumbent*, misalnya saja adanya kampanye liar yang dibiarkan oleh Panwaslu.

“Kami sudah melaporkan ada 30 pelanggaran, tapi tidak ditindaklanjuti,” ungkap Habibburokhman.

Sampai berita ini diturunkan, Mahkamah Konstitusi telah menerima 31 permohonan perkara perselisihan hasil pilkada 2015. ■

PANJI ERAWAN/YUSTI NURUL AGUSTIN



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERASI RUSIA



WIKIPEDIA.ORG

Ma h k a m a h Konstitusi Federasi Rusia adalah badan judicial review konstitusional, yang secara independen melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan cara proses peradilan konstitusi.

Hal mengenai pengaturan Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh Konstitusi Federasi Rusia dan Hukum Konstitusi Federal pada Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Komposisi, prosedur pembentukan dan masa jabatan Mahkamah Konstitusi Rusia

terdiri dari 19 hakim, yang ditunjuk oleh Dewan Federasi atas nominasi dari Presiden Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan fungsinya asalkan tidak kurang dari tiga perempat dari total jumlah Hakim.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Rusia

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Rusia adalah melakukan judicial review terhadap aturan dan/atau keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Presiden, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia dan badan konstituen Federasi Rusia. Selain itu, kewenangan lainnya adalah apabila

terjadi pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara dan juga memverifikasi konstitusionalitas undang-undang yang telah diterapkan dalam kasus tertentu.

Kewenangan lainnya adalah memutuskan apakah suatu produk perjanjian telah sesuai dengan konstitusi khususnya perjanjian antara badan-badan kekuasaan negara Federasi Rusia dan perjanjian internasional yang tertunda mulai berlakunya. Selain itu, kewenangan lainnya adalah memutuskan perselisihan tentang kompetensi antara badan-badan federal kekuasaan negara dan konstituen entitas negara Federasi Rusia serta

antara badan-badan tertinggi kekuasaan negara dengan entitas konstituen Federasi Rusia, hal tersebut terjadi jika kompetensi tersebut didefinisikan oleh Konstitusi dan tidak ada alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia juga dapat memberikan penilaian yang deklaratif pada ketaatan prosedur yang ditentukan untuk pengisian Presiden Federasi Rusia dengan pengkhianatan tingkat tinggi atau dengan tindak pidana berat lainnya

Mahkamah Konstitusi Rusia dalam memutuskan suatu perkara atau kasus berpatokan terhadap dengar pendapat ataupun tanpa memegang dengar pendapat dalam persidangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati di seluruh wilayah Federasi Rusia untuk semua perwakilan, badan peradilan kekuasaan negara, pemerintahan lokal, perusahaan, lembaga, organisasi, pejabat publik, warga negara dan asosiasi eksekutif. Keputusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku, dan tidak memerlukan penegasan oleh badan lainnya.

Syarat Hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Syarat untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu harus menjadi warga negara Rusia yang telah mencapai usia 40, berkarakter moral yang tinggi, memiliki pendidikan hukum yang lebih tinggi dan pengalaman kerja dalam profesi hukum minimal lima belas tahun, dan diakui kualifikasi tinggi di bidang hukum. Hakim tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk partai politik dan gerakan, melakukan advokasi politik atau kampanye. Hakim juga dilarang memegang jabatan publik atau sosial lainnya terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan lainnya kewirausahaan atau apapun, akan tetapi diperbolehkan mengajar, menjadi akademisi dan kegiatan kreatif lainnya terkait dengan kegiatan mengajar. Hakim diangkat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali untuk Ketua dengan batas usia 70 tahun.

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia tidak berwenang untuk menganalisis semua undang-undang

dan/atau untuk meninjau ketentuan konstitusional yang diragukan kejelasannya. Para Hakim juga tidak diupayakan untuk secara sendiri memulai memberikan pertimbangan dalam kasus tertentu. Mahkamah Konstitusi hanya mendengar kasus secara terbatas dan dalam batas-batas pertanyaan tertentu serta ulasan konstitusionalitas undang-undang yang diterapkan dalam kasus warga negara tertentu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak menerima keluhan warga, jika hukum belum berlaku, atau suatu kasus dicabut, di mana hukum telah diterapkan, akan tetapi masih tertunda sebelum ada putusan pengadilan umum.

Penanganan Perkara

Sebuah pengaduan perkara yang masuk diterima melalui sekretariat Mahkamah Konstitusi dan sekretariat akan menetapkan apakah pengaduan tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan dan apakah itu memenuhi persyaratan, yang ditetapkan oleh undang-undang Konstitusi Federal.



KSRRF.RU

Review awal terhadap perkara atau pengaduan yang dilakukan oleh Hakim merupakan tahap wajib dalam proses peradilan konstitusi yang kemudian diikuti oleh penyajian laporan akhir di sidang Mahkamah Konstitusi. Keputusan akhir tentang penerimaan permohonan atas sebuah perkara dituangkan dalam pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan yang diselesaikan tanpa mendengar pendapat publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia yang mengabulkan sebuah perkara maka pertimbangan perkara tersebut akan didengarkan dalam sidang

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan putusan tersebut mulai berlaku segera setelah persidangan putusan selesai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia akan langsung berlaku dan tanpa memerlukan penegasan oleh badan dan pejabat lainnya. Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia adalah terkait dengan konstitusionalitas sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya atau lembaga negara.

Bahwa apabila dalam tindakan atau ketentuan individu ditemukan adanya tindakan yang melanggar konstitusi maka secara otomatis akan batal demi hukum. Apabila sebuah perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Federasi Rusia melanggar konstitusi maka perjanjian tersebut tidak akan berlaku dan tidak dilaksanakan.

Landmark Decision Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Salah satu putusan Mahkamah konstitusi Federasi yang menjadi landmark decision adalah terkait dengan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM Eropa (ECHR) adalah bukan satu-satunya penafsir Konvensi Eropa, dan dalam kasus luar biasa, Konstitusi Rusia dapat didahulukan dari putusan pengadilan HAM Eropa. Putusan tersebut disambut baik oleh masyarakat Rusia dan sebagian masyarakat dan pejabat Rusia menyatakan bahwa putusan tersebut adalah menggambarkan suasana hati di kalangan masyarakat Rusia. Meskipun akibat dari putusan tersebut pada akhirnya akan membuat berakhirnya hubungan antara Rusia dan Dewan Eropa. ■

HANI ADHANI, SH., MH.

Telah Terbit Jurnal Internasional "Constitutional Review" dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



KRMT Ario Woerjaningrat

Batas Wilayah Negara

“Haruslah dicamkan dalam batin atau pikiran bahwa pekerjaan Badan Penyelidik kemerdekaan ini harus lekas selesai”

Woerjaningrat dalam Rapat Besar BPUPKI, 10 Juli 1945



FOTO:INDONESIATIMPODELOEBLOGSPOT.CO.ID

Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa di Surakarta.

Baris Pertama: R.M.A. Woerjaningrat, Pangeran Hadiwijoyo, R. Sastro Widjono (Ketua), Dr Radjiman Wediodipoero, Z.H. Pangeran Adipati Ario Praboe Prangwedono (kehormatan), S. Koperberg (Sekretaris). Baris Kedua: Dr. Satiman Wirjosandjojo, Z. Stokvis, D. van Hinloopen Labberton, Dr Tjipto Mangunkusumo, J. Rottier, A. Mühlenfeld, R.M.S Soeriokoesoemo

Foto dibuat tahun 1918

Kanjeng Raden Mas To emenggoeng Ario Woerjaningrat, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Nayoko Kaprah Tengen dalam Keraton Solo telah dikenal sebagai salah seorang

aktivis perkumpulan di Indonesia. Pada tahun 1933 sampai dengan 1934, beliau merupakan Ketua Pengurus Besar “Boedi Oetomo”.

Pada tahun 1935, Woerjaningrat menjadi Ketua Muda Pengurus Besar “Parindra” dan sejak 1938 menjabat sebagai Ketua. Selanjutnya, beliau menjadi Ketua Perguruan “Moerni”, Ketua Moelia Narpowandono (Perkumpulan Keluarga Kraton Solo), dan Ketua Moelia

perkumpulan Kawoela Soerokarto. Beliau juga pernah menjadi Ketua Paheman Radio Poestoko (Museum dan Kesusasteraan Jawa) dan perkumpulan Kesenian Mardigoena, serta Soos, Habiproyo di Solo.

Penerima Bintang Mahaputra Utama kelahiran Solo pada 12 Maret 1885 ini, sempat mengenyam pendidikan di Eorpeesche Lagere School, Surakarta. Pada tahun 1903, Woerjaningrat menjadi

Manteri Ordonans dalam Keraton Solo. Pada tahun 1906, beliau merupakan Keliwon Gading Mataram di bagian Sekretariat Pusat Pemerintah Negeri Surakarta. Kemudian pada tahun 1909 menjadi Keliwon Pangrembe dan akhirnya pindah ke dalam Keraton urusan tanah.

Pada tahun 1910, Woerjaningrat menjabat sebagai Bupati Gading Mataram dan pada 1914 menjadi Bupati Nayoko Gedeng Tengen dengan pekerjaan Wedono Pemerintah (Pembantu Kantor Algemene Secretarie). Setelah itu, Woerjaningrat menjadi Bupati Nayoko Bumi dan anggota majelis negara. Sejak 1 Januari 1928, beliau menjadi Bupati Nayoko Kaprah Tengen dan anggota Majelis Keraton hingga pada tahun 1943 Woerjaningrat menjadi Giin Tyuuo Sangi-In Jakarta.

Pada tahun 1945, penerima Perintis Kemerdekaan berdasarkan No. Pol. 107/63/PK ini menjadi salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 yang sedang membahas mengenai wilayah negara, Woerjaningrat sempat tercatat menyatakan pendapatnya. Menurutnya, batas Indonesia paling tidak seperti waktu zaman Belanda, walau demikian menurutnya, batas-batas negara meliputi daerah yang sudah dapat dihubungi dan dimerdekakan.

“Tuan Ketua, dalam sidang yang pertama batas-batas sudah dibicarakan. Sebetulnya, bagi saya sendiri, batas Indonesia tentunya sedikit-sedikitnya seperti waktu zaman Belanda dulu. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan pada waktu ini, apakah bisa, apakah dapat ditentukan begitu; maka saya tadi juga mengatakan semua itu, dan kalau akan diadakan negara, jangan ditanyakan batas yang begitu akan tetapi saya mengusulkan batas-batas meliputi daerah yang sudah dapat dihubungi dan yang dapat dimerdekakan. Demikianlah Tuan Ketua,” ungkap Woerjaningrat.

Selanjutnya perdebatan mengenai batas negara menjadi sangat menarik.

Perdebatan bahkan sampai dilanjutkan hingga pada esok hari, yaitu 11 Juli 1945. Tidak mencapai mufakat, akhirnya diputuskan untuk diselenggarakan voting dengan pilihan: 1. Hindia Belanda dahulu; 2. Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya; dan 3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka “dipotong” Papua.

Setelah voting dilakukan, hasilnya adalah opsi pertama memperoleh 19 suara, opsi kedua memperoleh 39 suara, dan opsi ketiga memperoleh enam suara. Terdapat satu suara blangko dan satu suara lain-lain dengan total suara 66. Dengan demikian pilihan kedua, wilayah negara adalah meliputi Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan sekelilingnya.

“Dan saya tetapkan pada saat ini, para anggota yang terhormat, yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu bahwa daerah yang masuk Indonesia Merdeka: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya,” terang Ketua BPUPKI Radjiman.

Walau demikian, kenyataannya keputusan tersebut tidak dimasukkan dalam *draft* Undang-Undang Dasar. Menurut Kata Pengantar Tim Penyunting Untuk Edisi Keempat buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Jakarta, 1998: xxxvii), sesuai dengan kelaziman hukum internasional, keputusan mengenai wilayah negara ini memang tidak dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar.

Soepomo dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pembentuk Undang-Undang Dasar memang menjelaskan hal tersebut dalam Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945. Berdasarkan kajian Panitia, pada umumnya Undang-Undang Dasar memang

tidak menyebutkan batas negara karena penetapan batas wilayah merupakan hukum antarnegara.

“Tentang batas-batas Negara. Dari pihak anggota-anggota Badan Penyelidik ada yang minta keterangan kepada saya, apa sebabnya dalam rancangan Undang-undang Dasar tidak termuat pasal tentang batas-batas negara. Tentang hal ini panitia berpendirian, bahwa Undang-undang Dasar tidak perlu menegaskan batas-batas negara. Kami telah menyelidiki Undang-undang Dasar dari negara-negara Eropa, di Amerika dan Asia. Pada umumnya dalam Undang-undang Dasar itu tidak ada penetapan batas. Memang Undang-undang Dasar itu ditujukan kepada Badan-badan Penyelenggara Negara di dalam negara” terang Soepomo.

Lebih lanjut, Soepomo menjelaskan batas-batas negara tersebut dapat ditentukan dalam *verdrag* atau traktat antara dua negara. “Undang-undang Dasar mengikat Pemerintah di dalam negara, tetapi tidak bisa mengikat luar negeri. Maka batas-batas Negara itu ditentukan dalam “*verdrag*”, dalam “*traktaat*”, antara dua negeri atau lebih. Soal penetapan batas ialah soal hukum antara negara (*volkenrecht*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar tidak perlu memuat pasal tentang batas-batas negara. Paduka Tuan Ketua, bukan saja Undang-undang Dasar akan tetapi traktat pun merupakan fondamen untuk pemerintahan negara,” jelas Soepomo. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Penahanan Pra-Persidangan dalam Kajian Ekonomi Politik Kritis

Oleh: **Arvie Dwi Purnomo**

Peneliti pada *Center for Democratization Studies*

Buruknya layanan di sebagian besar penjara di negeri ini seakan menggambarkan potret persoalan di Lembaga Pemasyarakatan kini yang tak kunjung terselesaikan. Meledaknya jumlah penghuni penjara jauh di atas kapasitas hunian penjara, tidak laiknya hunian penjara hingga praktik suap di rutan menjadi contoh riilnya. Satu dari banyak alasan kenapa persoalan tersebut mengemuka karena masih suburnya penahanan pra-persidangan dalam hukum Indonesia. Sesuai dengan namanya, penahanan pra-persidangan dimaknai penahanan yang dilakukan aparat hukum kepada tahanan sebelum proses persidangan. Pra-persidangan lebih lengkapnya meliputi tahap penangkapan dan penahanan di Kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan kondisi pada saat di rutan saat menunggu persidangan dan hasil keputusan.

Kritik Birokrasi Penahanan Pra-Persidangan

Harus diakui, praktik penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) di Indonesia telah berlangsung lama dan sistemik, menambah panjang catatan kontroversi khususnya di peradilan pidana. Sebagian pihak penentang, tidak ingin praktik penahanan berjalan secara politis-birokratis, namun demikian sistem peradilan pidana di negeri inilah yang menjamin praktik penahanan pra-persidangan di Indonesia terjaga. Kitab Undang-Undang



Judul buku :

Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-persidangan di Indonesia

Penulis : Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono
 Penerbit : Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
 Cetakan : Pertama, November 2015
 Tebal : xi + 52 Halaman

Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur prinsip supremasi hukum seperti tersangka atau tahanan pra-persidangan di Indonesia berhak atas praduga tak bersalah dan proses peradilan yang layak, meskipun demikian prinsip praduga tak bersalah tidak berlaku sebagaimana mestinya (hal 2). Birokrasi penahanan dan penyidikan oleh Kepolisian merupakan proses yang paling sulit untuk diubah karena kepentingan ajudikasi institusi itu sendiri.

Orde baru memang mewariskan praktik penahanan pra-persidangan sebagai proses hukum yang harus dijalankan, dengan ditolelir oleh status quo mengatasmakan prosedur birokrasi

dalam penegakan hukum. Sentralisasi kekuasaan yang berjalan cukup lama, memberi jalan para penguasa untuk menggunakan jalur kekuasaan untuk mengekang hak-hak para tahanan yang berujung pada politik suap, korupsi di level bawah yang berkepanjangan. Lembaga-lembaga kontrol atas kekuasaan

pemerintahan tak punya taring yang kuat dan masuk dalam jerat penguasa. Namun ketika rejim orde baru runtuh, sendi-sendi ekonomi politik kita luluh lantak. Kebobrokan ekonomi hingga hukum terkuak yang membawa masyarakat kita pada pergantian era menuju era transformasi dimana reformasi menjadi kata kuncinya. Walau belum sepenuhnya tertata, reformasi telah membawa angin segar semangat pembangunan supremasi hukum di Indonesia.

Upaya mewujudkan lembaga pemasyarakatan-terkait dengan penahanan pra-persidangan- yang lebih baik telah diupayakan pemerintah melalui pelbagai upaya konstruktif mulai dari pemberian pembebasan bersyarat, pembangunan lapas baru hingga perubahan organisasional dan prosedural (hal 20). Perubahan yang masih bersifat terbatas tersebut sebagaimana tersebut sebelumnya belum mampu mengubah tatanan hukum karena norma yang berlaku dalam KUHAP.

Ekonomi Politik Penahanan Pra-Persidangan

Tantangan terberat yang muncul di dalam praktik penahanan pra persidangan adalah adanya aspek hukum atau regulasi yang berlaku dimana di dalam tahap penyidikan, KUHAP memperbolehkan alternatif dari penahanan baik tahanan rumah, tahanan kota atau penangguhan penahanan. Artinya alternatif penahanan di atas memberi ruang bagi penegak hukum untuk tetap menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan daripada penangguhan karena konsekuensi yang panjang pada proses hukum berikutnya. Hal yang ini diperburuk dengan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dalam hal ini tim Inspektorat Jenderal sehingga praktik penyimpangan terhadap penahanan pra persidangan tetap terjadi. Disisi lain terdapat faktor pendorong sosial yang menurut penulis dapat memperburuk kondisi diatas yaitu adanya norma sosial yang lebih luas dan sikap umum terhadap pengguna penjara dan aturan informal bagaimana

penjara dikelola yang berkontribusi pada menguatkan praktik penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan.

Faktor ekonomi yang mengemuka dalam penahanan pra-persidangan adalah beban biaya yang menjadi tanggungan tidak hanya bagi tahanan atau keluarga tahanan namun lebih luas lagi tanggungan ekonomi bagi masyarakat luas. Tidak adanya akuntabilitas dalam pengenaan biaya bagi tahanan menjadikan mereka dan para keluarga berada pada posisi yang dirugikan. Ditambah lagi tidak terdapatnya akses maupun bantuan hukum kepada para tahanan semakin memperberat beban ekonomi yang ditanggung tahanan dan keluarga untuk mendapatkan pelayanan hukum yang lebih baik. Keberadaan tahanan penahanan pra-persidangan yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan telah menyebabkan beban ekonomi bagi masyarakat luas dalam hal ini biaya yang ditanggung sistem peradilan pidana dan yang lebih luas lagi penganggaran untuk lembaga pemasyarakatan yang ditanggung oleh negara.

Tengoklah kasus perlakuan yang berbeda bagi tahanan pada penahanan pra -persidangan, lebih menunjukkan pada kemampuan tahanan maupun keluarga tahanan untuk menopang biaya yang dikenakan kepada mereka. Walhasil tahanan yang kebanyakan berasal dari ekonomi yang kurang mampu akan mendapatkan perlakuan biasa dari para petugas rutan dibandingkan tahanan yang berasal dari ekonomi yang mampu. Perlakuan istimewa bagi para tahanan ini dapat kasat mata dilihat di pelbagai rutan yang tersebar di seluruh wilayah negeri.

Lewat buku ini penulis ingin mengungkap praktik penahanan pra-persidangan yang ada di pelbagai daerah di Indonesia. Praktik penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan membawa dampak pada pihak yang di tahanan dan kualitas layanan di lembaga pemasyarakatan. Walhasil banyak kasus LP yang tidak memenuhi kualitas LP yang baik karena komposisi tahanan dan daya tampung penjara yang tidak memadai.

Penulis menawarkan rekomendasi dan peluang untuk memperbaiki praktik penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan baik tindakan segera/ jangka pendek seperti penataan ruang dan pelaksanaan program dalam rutin yang kreatif dan pemberian bantuan hukum bagi para tahanan. Hingga tindakan jangka panjang yang dapat diambil untuk memperbaiki praktik penahanan pra-persidangan seperti diantaranya mendukung perubahan KUHAP dan KUHP yang dapat mengatasi faktor pendorong penahanan persidangan hingga upaya politik untuk mereformasi praktik penahanan dan perbaiki kondisi lembaga penahanan di seluruh Indonesia.

Buku yang ditulis secara ringkas oleh Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono merupakan hasil studi yang diselenggarakan oleh *Department of Foreign Affair and Trade (DFAT)* Pemerintah Australia dan *the Asia Foundation* yang diterbitkan *Institute for Criminal Justice Reform*. Buku tersebut memuat hasil studi ekonomi politik atas penahanan pra-persidangan yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi dan perubahan atas praktik penahanan sehingga dapat dilaksanakan secara tepat. Sebagai hasil studi, kekuatan buku berjudul *Ekonomi Politik, Dari Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia* ini terletak pada tulisan yang tersaji dalam bahasa sederhana namun diramu dengan analisis yang cerdas dan data yang akurat. Adapun catatan minor yang tampak lebih pada data yang disajikan yang kemudian menjadi topik bahasan karena lebih didasarkan penelitian sampel dalam rentang waktu yang singkat. Namun demikian penulis mencoba merangkai tulisan-tulisan tersebut dalam kelompok-kelompok bahasan untuk memudahkan pembaca menangkap alur pikir penulis. Akhirnya, buku ini patut dibaca dan dijadikan bahan pengayaan bagi semua kalangan yang tertarik topik hukum utamanya praktik penahanan pra-persidangan di Indonesia. ■

Hukum Adat di Masa Mendatang

OLEH: Miftakhul Huda

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Karya ter Haar yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat” yang banyak digunakan sebagai referensi di perguruan tinggi sulit dipahami oleh pembaca terutama oleh mahasiswa yang baru mempelajari hukum adat.

Dengan pertimbangan cukup “berat” karya ter Haar itu, van Dijk berkeinginan menyusun buku yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul “Pengantar Hukum Adat Indonesia” dengan tujuan sebagai bacaan pembuka untuk mempelajari hukum adat dengan uraian yang lebih ringkas, mudah, dan ringan.

Hukum Adat atau Hukum Barat?

Bagian yang menarik dalam buku van Dijk ini adalah bab mengenai “Hukum Adat dan Hukum di Masa Mendatang” (hlm. 65-73). Usaha memikirkan masa depan hukum adat pasca kemerdekaan juga pernah disampaikan oleh Soepomo dalam Konferensi Asia Tenggara di Washington, 14 Agustus 1952 dengan judul “Hukum Adat di Kemudian Hari Berhubung dengan Pembinaan Negara Indonesia” yang dimuat dalam bukunya berjudul *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (1980) dan Pidato permulaan sebagai guru besar luar biasa pada 31 Maret 1941 dalam bukunya *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat* (1983).

Van Dijk dalam bukunya memiliki pandangan bahwa tidak tepat hukum di masa depan dalam suasana kemerdekaan, hukum manakah yang berlaku sebagai tertib hukum Indonesia baru, apakah hukum adat atau hukum Barat modern, orang kemudian tertuju kepada pikiran bahwa hukum Barat sebagai yang ideal.

Cita-cita ke hukum Barat yang modern sebagai sesuatu yang ideal itu dikemukakan oleh A.B. dalam majalah *Inzicht* (11 Sept 1946) dalam sebuah karangan berjudul “Herorientering op het Adatrecht”. Menurut penulis artikel, yang kita kehendaki, tak lain adalah kebudayaan Eropa Barat yang demokratis.

Kita tetapkan pula arah perkembangan hukum yang tak mungkin lain dari perkembangan secara sadar ke arah hukum Eropa. Perkembangan hukum tak boleh digantungkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai yang nyata, tetapi harus dilakukan secara sadar. Penulis tidak menyebutkan secara tegas bahwa hukum Barat sebagai jawaban, ia hanya menyatakan hal tersebut harus dijawab oleh bangsa Indonesia sendiri bersama pemimpinya.

Dalil penulis yang kedua yang dibenarkan oleh van Dijk adalah perubahan hukum harus dilakukan secara sadar yang akan diamini para pengikut van Vollenhoven dan ter Haar. Tetapi yang menjadi persoalan, adalah syarat-syarat yang mana yang harus dipenuhi supaya perubahan itu benar-benar bersifat perubahan hukum, bersifat pembentukan hukum positif dan benar-benar berlaku ke dalam kehidupan masyarakat, ke dalam hubungan antar manusia.

Menurut van Dijk, hukum senantiasa merupakan penyusunan yuridis dari suatu masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Struktur dan kebutuhan nyata masyarakat yang akan menentukan dan membatasi berbagai kemungkinan pembentukan hukum yang sebenarnya. Sebagaimana van Vollenhoven katakan, hakim boleh mendahului perkembangan hukum yang akan terjadi, tetapi terdapat syarat-syarat, misalkan hukum itu tak boleh menjadi suatu “hukum-fantasi”, tuntutan golongan kecil masyarakat tidak dapat dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan baru, dan seharusnya diakui bahwa perkembangan yang baik tidak akan berbahaya di tangan hakim-hakim Timur, daripada hakim-hakim yang berpendidikan Barat dan lebih baik “agak terlampau konservatif (tampaknya)” dari pada hakim yang “agak tergopoh-gopoh” dalam hal ini.

Mendasarkan pada pandangan ter Haar, van Dijk menyatakan bahwa untuk membentuk hukum yang sejati keputusan-keputusan hukum (termasuk putusan hakim) “tidak berlawanan dengan keyakinan hukum rakyat”, tetapi “diterima atau setidak-tidaknya dibiarkan oleh kesadaran

hukum”. Dalam setiap pembentukan hukum harus memperhitungkan kesadaran hukum dan keyakinan hukum rakyat untuk siapa kaidah-kaidah hukum tersebut diberlakukan. Keyakinan hukum tidak dapat dilepaskan dari suasana kebudayaan yang menjadi tempat hidup bangsa itu, “akan tetapi terikat dengan beribu tali kepada suasana itu”. Van Dijk tegas menyatakan, “Seorang pembentuk hukum, yang tidak memperdulikan tali-tali itu dalam pekerjaannya, tidaklah membentuk hukum, akan tetapi ngelamun”.

Segala keputusan-keputusan hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum karena menciptakan keadaan yang dirasakan sebagai ketidakadilan dan bukan sebagai penetapan keadilan atau suatu permulaan dari pada perkembangan hukum. Semua hal tersebut berlaku bagi kehidupan dan pembentukan hukum Barat, termasuk juga Indonesia yang dengan masyarakat yang modern.

Hal yang perlu digarisbawahi, sejarah hukum telah membuktikan dalam pembentukan hukum betapa baik pun tujuannya dengan tanpa dukungan dari kesadaran hukum yang benar-benar berubah tidak merupakan penyusunan atau penyusunan kembali dari pada suatu kehidupan masyarakat yang sedang berubah. Van Dijk membenarkan Soepomo yang menyatakan, dalam memelihara susunan hukum yang baru itu orang tidak boleh berbuat seakan-akan di masyarakat Indonesia masih belum ada susunan hukum sama sekali. “Dan setiap pembentuk-pembentuk hukum harus ikut mempertimbangkan susunan hukum yang ada, jadi susunan hukum adat,” kata Soepomo yang dikutip van Dijk.

Dengan mendasarkan pada pengalaman Eugen Huber yang merancang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss bahwa timbulnya peraturan-peraturan hukum berdasarkan dua faktor penting, yaitu berbagai pikiran, cita-cita yang terdapat dalam Realien (kenyataan). Tradisi dan susunan hukum yang telah turun temurun ikut menentukan sebagaimana besar dari isi susunan hukum baru yang akan dibentuk. Dalam susunan hukum yang baru, walaupun

ditimbulkan oleh cita-cita manapun juga, senantiasa akan dapat ditemukan kembali bahan-bahan penting dari hukum yang turun temurun itu.

Untuk itu, dalam pembentukan hukum baru Indonesia, hukum adat akan selalu ada di masa mendatang dan besar pengaruhnya dan dalam pembentukan hukum baru dan hukum adat menjadi bahan-bahan hukum yang teramat penting. Jadi, hubungan antara hukum adat dengan hukum-hukum Indonesia, walaupun hukum adat tidak meresap seluruhnya dalam susunan hukum Indonesia baru, setidaknya hukum adat akan memberikan bahan-bahan penting bagi pembentuknya di kemudian hari.

Seputar Hukum Adat

Selain hal penting tersebut, van Dijk dalam bukunya juga memberikan pengertian terhadap hukum adat. Menurutnya, hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan lain sebagainya). Pada saat orang berusaha menyelidiki hukum adat menurut ilmu pengetahuan (ilmiah) membutuhkan istilah yang tegas untuk menggambarkan keseluruhan ruang lingkup hukum adat.

Selain tidak dikodifikasi, hukum adat memiliki beberapa corak, yaitu: *pertama*, hukum adat mengandung sifat yang tradisional. Menurut van Dijk, di mata masyarakat paling bawah, hukum adat sebagai kehendak nenek moyang mereka yang biasanya didewa-dewakan (legendaris). Karenanya ketika seseorang menyalahi hukum adat, seseorang dianggap sebagai merusak ketertiban hukum yang bersumberkan pada kehendak suci dari nenek moyang mereka.

Kedua, hukum adat dapat berubah. Perubahan dan penggantian dalam hukum adat tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan hukum adat yang cepat dan tiba-tiba justru bertentangan dengan sifat adat istiadat yang suci dan bahari. Perubahan dan pergantian dapat terjadi karena adanya pengaruh keadaan dan kejadian yang silih berganti. Sebagaimana pendapat van Vollenhoven, terjadinya perubahan dan pergantian hukum adat adalah "tidak disadari" dan "kerap kali orang sampai menyangka, bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru."

Ketiga, kesanggupan hukum



adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat sebageian besar tidak tertulis dan terkodifikasi, sehingga menjadikan hukum adat memperlihatkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dan memiliki elastisitas yang luas. Suatu hukum adat, terlebih yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan di kalangan penegak hukum di masyarakat, jelas van Dijk, sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru.

Dalam buku ini secara ringkas juga dibahas bagaimana pencarian hukum adat menurut ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh van Vollenhoven. Di tangan van Vollenhoven inilah hukum adat menjadi cabang dari ilmu pengetahuan tersendiri, meskipun usaha penyelidikan telah dimulai oleh para ahli lain, misalkan G. A. Wilken dan Snouck Hurgronje. Bagi van Dijk, apabila dibandingkan peran mereka, para pelopor hanya memberikan suluh yang tidak memberikan cahaya mendalam di pertambangan, sedangkan peran van Vollenhoven dalam hukum adat adalah menggalinya dengan seluruh tenaga serta kekerasan hati yang tak pernah putus.

Van Dijk juga mengemukakan keragaman hukum adat dalam tata susunan rakyat Indonesia dengan 19 lingkaran hukum (*rechtskringen*) berdasarkan teritorial yang memiliki kesamaan-kesamaan. Mengacu pendapat van Vollenhoven, 19 lingkaran hukum tersebut, yaitu: Aceh; Tanah Gajo, Alas dan Batak beserta Nias; Daerah Minangkabau (beserta Mentawai); Sumatera Selatan; Daerah Melayu; Bangka dan Belitung;

Judul buku :

Pengantar Hukum Adat Indonesia

Pengarang : Prof. Dr. R. van Dijk
Penerjemah : Mr. A. Soehardi
Penerbit : Penerbitan Vorkink-Van
Hoeve, Bandung – 'S
Gravenhage
Tahun : Cet ke-3, tanpa tahun
Jumlah : 135 halaman

Kalimantan (Tanah Dayak); Minahasa; Gorontalo; Daerah Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Ternate; Maluku, Ambon; Irian; Kepulauan Timor; Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat); Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura); Daerah-daerah Swapraja Solo dan Yogyakarta; dan Jawa Barat.


Hukum adat tata negara juga dibahas dengan ringan yang dimaksudkan sebagai tata susunan rakyat terbatas dibahas mengenai persekutuan-persekutuan rakyat yang kecil (dalam lingkungan rakyat), sedangkan tata susunan rakyat yang berlaku dalam organisasi pemerintah pusat, provinsi-provinsi, dan daerah-daerah tidak dikemukakannya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengikat dan menjadi dasar pokok persekutuan-persekutuan hukum yang ada di masyarakat untuk memahami susunan berbagai persekutuan hukum yang ada. *Pertama*, faktor genealogi yang mengikat orang-orang berdasarkan keturunan bersama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parentil. *Kedua*, faktor teritorial di mana dasar ikatan anggota-anggota persekutuan hukum terutama karena hubungan bersama di suatu daerah yang sama dan tertentu. Persekutuan teritorial dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: persekutuan desa, persekutuan daerah, dan perserikatan desa.

Berbagai bidang dan pokok-pokok hukum adat juga dibahas, yaitu mengenai Hukum Pertalian Sanak, Hukum Perkawinan, dan Hukum Waris dalam Bab 2. Selain itu juga dibahas mengenai Hukum Tanah dan Hukum Perhutangan dalam Bab 5 dan Bab 6. Hal yang sangat berharga dalam buku ini juga dilampiri dengan berbagai kutipan dari tulisan berbahasa Belanda dari Snouck Hurgronje, van Vollenhoven, van Doorn, Vergouwen, Holleman, Bertling, Hazairin, dan ter Haar yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. ■

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008

“The Indonesian state’s attempts to limit the public space it allocates to Islamic law continue to be contested, including now in Indonesia’s Constitutional Court.”

Simon Butt

Hubungan islam dan negara di Indonesia merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dipahami dan diperhatikan. Tidak hanya karena islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk republik yang berjumlah hampir 250 juta jiwa, akan tetapi karena pada kenyataannya model negara yang dianut tidaklah menjadi negara agama, namun “mendekati” model negara sekuler. Apalagi dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dan penegak konstitusi yang secara aktif telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sejak 2013, maka penting untuk diulas dialektika yang terjadi dalam forum pengadilan tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca perubahan UUD 1945 memang menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain

itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya, Jimly

Judul Penelitian:

**ISLAM, THE STATE AND THE
CONSTITUTIONAL COURT IN
INDONESIA**

Penulis : Simon Butt

Sumber : Pacific Rim Law & Policy
Journal Association (2010)

Asshidiqie beranggapan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). [Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), hlm. 39.]

Simon Butt, akademisi dari Universitas Sydney, Australia tak luput untuk meneliti salah satu hak konstitusional yang ada, yaitu kebebasan beragama yang dikuatkan pada perubahan konstitusi tahun 1999-2002, khususnya pada perubahan



M. Insa, Pemohon uji materi UU Perkawinan dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, (27/6/2007)

kedua pada tahun 2000 yang menjadi batu pijakan perkembangan hukum islam di Indonesia selanjutnya. Secara spesifik Butt lebih lanjut melakukan kajian atas dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi *landmark decision*, yaitu putusan atas norma pembatasan poligami dan cakupan penerapan hukum islam dalam lingkup peradilan agama.

Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

M. Insa, dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan telah mengurangi hak kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, yaitu beribadah Poligami. Selain itu, menurut Insa, dengan adanya pasal-pasal tersebut yang mengharuskan adanya izin isteri maupun pengadilan untuk melakukan poligami telah merugikan kemerdekaan dan kebebasan beragama dan mengurangi hak prerogatifnya dalam



Ilustrasi akad nikah

berumah tangga dan merugikan hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon insteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan, sebagaimana dikemukakan ahli M. Quraish Shihab, dalam sidang sebelumnya yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (*sakinah*). *Sakinah* dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharap imbalan (pamrih) apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya.

Menurut Shihab, sifat egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan meyakinkan hati pasangannya akan memutuskan mawaddah. Itulah sebabnya, demi menjaga keluarga *sakinah* adalah wajar jika seorang suami yang ingin berpoligami, terlebih dahulu perlu meminta pendapat dan izin dari isterinya agar tak tersakiti. Di samping itu, izin isteri diperlukan karena sangat terkait dengan kedudukan isteri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya. Ahli M. Quraish Shihab pun menyatakan bahwa asas perkawinan yang dianut oleh ajaran islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak (pelaku) dalam perkawinan tersebut.

Terkait dengan salah satu syarat poligami yang terpenting, yaitu adil, pendapat Ahli Huzaemah T. Yanggo yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, menyatakan bahwa kaidah *fiqh* yang berlaku adalah pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, menurut ajaran islam, negara (*ulil amri*) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami, demi kemaslahatan umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan.

Mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi adalah wajar. Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, akan menjadi tidak wajar jika UU Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang hukum

agamanya tidak mengenal poligami. Jadi pengaturan yang berbeda ini bukan suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan ini tidak ada yang dibedakan, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sedangkan diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama.

Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama yang berbunyi, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*" tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.



Suryani (kanan) menerima salinan putusan uji UU Peradilan Agama dari Panitera MK, (12/8/2008)

Pemohon atas nama Suryani mendalilkan bahwa hukum Islam dengan semua cabangnya termasuk hukum pidana (*jinayah*) harus diberlakukan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan Pemohon juga mendalilkan bahwa setiap penganut agama yang sah di Indonesia dapat meminta kepada negara untuk memberlakukan hukum agamanya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu

bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

Menurut Mahkamah Konstitusi, jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional.

Temuan Simon Butt

Dalam temuan kajiannya, Butt mempercayai bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kecenderungan untuk membatasi peran hukum Islam dalam perkembangannya dengan ketatanegaraan. Sebagaimana ditunjukkannya dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama (Butt melakukan kekeliruan dalam penyebutan nomor perkara; dalam *footnote* tertulis 16/PUU-VI/2008). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memang menjelaskan model ketatanegaraan Indonesia yang bukan negara agama, akan tetapi juga bukan negara sekuler walaupun memiliki sebuah peradilan agama dengan batas yurisdiksinya. Bahkan dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa hukum Islam bukanlah “*direct source*” penerapan hukum.

Simon Butt menjelaskan sebagai berikut: “The Indonesian state’s attempts

to limit the public space it allocates to Islamic law continue to be contested, including now in Indonesia’s Constitutional Court. In the Religious Courts Case, the Constitutional Court has acknowledged the inherent conflict between the authority of the state and Islam, but has resolved the conflict in favour of the state. The Court adopted an approach that, for the most part, is consistent with that taken by the national legislature and executive: Islamic law is not formally applicable or enforced, except for the fields over which the religious courts have jurisdiction, which include marriage, divorce, inheritance, trusts, gifts, and Islamic finance. Importantly, the traditional texts of Islamic law are not the direct sources of the rules to be applied.”

Dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Perkawinan, menurut Butt, Mahkamah Konstitusi mengambil interpretasi moderat dan inklusif untuk memaknai hukum Islam sebagai interpretasi yang dipilih oleh negara dan kebanyakan umat Islam, termasuk atas keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan yurisdiksi peradilan agama dan kehidupan keberagamaan di Indonesia. “The Court eschewed conservative interpretations of Islam permitting polygamy, and embraced the more moderate and inclusive interpretations of Islamic law generally favoured by the state and many Indonesian Muslims. By incorporating such a discussion within its decision the Court has solidified both the state’s predominance over Islam and the preferred interpretations of Islam by the state and less conservative Muslim groups,” jelasnya.

Hal inilah yang kemudian dijelaskan Butt terkait dengan masih dominannya masyarakat muslim Indonesia yang moderat dan toleran di Indonesia dan Mahkamah Konstitusi juga berpandangan demikian. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Selamat
Tahun Baru
2016





PROVISIONELE VONNIS

Putusan Hakim atau lazim disebut sebagai Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan (*statement*) hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*uitspraak*) yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Secara garis besar Putusan Hakim antara lain diatur dalam Pasal 185 *Het Herziene Indonesisch* (HIR), Pasal 196 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), dan Pasal 46-68 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Dalam ketentuan tersebut membedakan beberapa macam jenis Putusan Hakim yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, *Pertama*, putusan akhir (Putusan Declaratoir, Putusan Constitutive, dan Putusan Condemnatoir), dan *Kedua*, bukan putusan akhir (Putusan Praeparatoir, Putusan Interlacutoir, Putusan Insidentil, dan Putusan Provisionil).

Khusus mengenai Putusan Provisionil atau Putusan Provisi (*Provisionele Vonnis*) diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengartikan Putusan Provisionil yaitu sebagai putusan yang bersifat sementara atau *interim award*

(*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir atau mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, Putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Selanjutnya akibat langsung yang melekat pada putusan provisionil diatur dalam Pasal 180 HIR, dan Pasal 287 Rv, yaitu, *Pertama*, dalam putusan melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*. *Kedua*, dengan demikian putusan provisi tersebut dapat terlaksanakan serta merta lebih dahulu, meskipun perkara pokok belum diperiksa dan diputus.

Menurut Lilik Mulyadi dalam *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (1996) menjelaskan bahwa istilah "*provisionil*" pada dasarnya dikenal dengan "putusan takdim", "*provisoire*", "*voorlopige*", "*provisional*", "*voorlaufig*", "*provissorich ainstwelling*", "*bij voorraad*", dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Putusan Provisionil adalah putusan

yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.

Pendapat lain juga menjelaskan yang dimaksud dengan Putusan Provisionil menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (2005) yaitu putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisionil ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir.

Sedangkan menurut R. Subekti dalam *Praktek Hukum* (1976), menyatakan bahwa Putusan provisionil ini sebenarnya lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian

yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan. Hal ini dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan, *“Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.”*

Tidak hanya dalam hukum acara perdata, Putusan Provisionil dapat ditemui juga dalam aturan arbitrase yang terletak pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu, *“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.”*

Sementara dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Putusan Provisionil sebenarnya hanya dikenal dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU

MK) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/ atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*.

Namun, dalam praktek perkara Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus permohonan atas Putusan Provisionil sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945, tanggal 29 Oktober 2009. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Bahwa Meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/ atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasan memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut*

untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisionil, tetapi undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodukir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila ada suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. ■

M LUTFI CHAKIM

Kurang Koordinasi Membawa Hikmah

Perhelatan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2015 pada 9 Desember lalu membawa hikmah tersendiri, saking panasnya persaingan antar calon kepala daerah kadang menimbulkan rasa curiga satu sama lain, bahkan selepas pemungutan suara dilangsungkan.

Mahkamah konstitusi yang membukan pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, didatangi oleh sejumlah pihak baik tim kuasa hukum dan pendukung pasangan calon, bahkan calon kepala daerah itu sendiri.

Adalah seorang calon wakil bupati di sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dengan didampingi sejumlah orang tim suksesnya datang ke MK untuk mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilkada 2015. Rupanya nama pemohon telah terdaftar di dalam sistem registrasi perkara, dengan nama kuasa hukumnya yang tidak dikenal oleh calon tersebut. Mengetahui hal itu calon wakil bupati itu mencoba menghubungi nomor telepon genggam yang tercantum dalam catatan registrasi perkara, namun tidak dapat dihubungi.

Atas peristiwa itu sang calon bupati merasa hal tersebut merupakan intrik dari lawan politiknya. Namun beberapa saat kemudian calon bupati yang menjadi pasangannya memberikan kabar bahwa pengacara yang mendaftarkan perkara tersebut merupakan anaknya, legalah hati calon wakil bupati, meski merasa malu. Namun ada hikmah dari peristiwa itu, permohonan tersebut memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan, karena jika permohonan diajukan pada saat itu tentu telah tenggat waktu yang telah ditentukan. ■

ILHAM WM



Ongkos Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), Kamis (7/01) di ketiga ruang sidang yang ada. Dalam sidang berjalan dengan serius dan tegang. Namun ada salah satu hal yang lucu dalam salah satu permohonan Pemohon, yakni Pemohon dari Kabupaten Yalimo, Papua, Senin (11/01).

Pasangan calon nomor urut satu Luter Walilo dan Beay Adolf yang tak puas akan rekapitulasi penghitungan suara, menggugat SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015. SK KPU tersebut menyatakan perolehan suara pasangan Luter-Beay sebesar 25.554 suara, kalah dengan perolehan pasangan nomor urut tiga, ER Daby dan Lakius Peon dengan 44.005 suara.

Dalam *petitum* permohonan, pasangan Luter Walilo dan Beay Adolf meminta MK membatalkan SK KPU Kabupaten Yalimo tersebut dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 110 TPS di Kabupaten Yalimo. Namun ada satu *petitum* yang menggelitik Hakim Konstitusi, yakni Pemohon meminta kepada MK agar menghukum termohon dengan membayar ongkos perkara.

Mendengar *petitum* tersebut, Ketua MK Arief Hidayat sambil tertawa berkata bahwa berperkara di MK tidak dipungut biaya. Tidak ada namanya ongkos perkara, karena berperkara di MK semuanya gratis. "Ongkos perkara apa? Di sini tidak ada ongkos perkara," tutur hakim MK Arief Hidayat. ■

PANJI ERAWAN

Pembagian Panel dalam Penanganan Perkara Pilkada 2015

Seperti penanganan perkara lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK), penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) 2015 juga dibagi dalam tiga panel hakim, yang masing-masing terdiri dari tiga orang Hakim Konstitusi. Tapi tahukah Anda bagaimana cara menentukan pembagian panel hakim dimaksud?

Panel 1



Panel 2



Panel 3



Susunan Panel

- Panel 1 :** Arief Hidayat
I Dewa Gede Palguna
Manahan MP Sitompul
- Panel 2 :** Anwa Usman
Maria Farida Indrati
Aswanto
- Panel 3:** Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Suhartoyo

Dalam salah satu kesempatan bincang-bincang dengan Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah menyampaikan pertimbangan yang dipakai untuk membentuk panel hakim dalam penanganan perkara PHPKada 2015. Tidak asal dibagi, pembentukan panel hakim tersebut dilakukan dengan banyak pertimbangan.

“Pertimbangan membentuk panel tentu terutama atas hasil kesepakatan Bapak Ibu Hakim Konstitusi lewat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH),” ujar Guntur saat ditemui di ruang kerjanya.

Seperti diketahui, terdapat tiga panel hakim yang masing-masing dipimpin oleh satu orang hakim dan dianggotai dua orang hakim. Panel 1 dipimpin langsung oleh Ketua MK, Arief Hidayat. Panel 2 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman. Terakhir panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Sementara itu panel 1 dianggotai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Sedangkan panel 2 dianggotai Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto. Terakhir panel 3 dianggotai Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Suhartoyo.

Menurut penjelasan Guntur, pembagian panel hakim juga memperhatikan komposisi asal lembaga pengusung

Hakim Konstitusi masing-masing. Tiap panel dipimpin oleh ketua panel yang mewakili lembaga pengusung/unsur lembaga. Misalnya, panel 1 dipimpin oleh Arief Hidayat yang berasal dari unsur DPR, panel 2 dipimpin Anwar Usman dari unsur Mahkamah Agung (MA), dan panel 3 dipimpin Patrialis Akbar dari unsur presiden. Komposisi serupa juga terpenuhi di tiap panel hakim.

“Jadi pembagian panel hakim mencerminkan unsure dari lembaga pengusung masing-masing Hakim Konstitusi. Di tiap-tiap panelnya juga memenuhi unsure lembaga dimaksud,” ujar Guntur melengkapi.

Selain unsure lembaga, pembentukan panel hakim juga mempertimbangkan asal daerah maupun distribusi daerah yang ditangani. Maksudnya, Hakim Konstitusi di tiap panel sebisa mungkin tidak memeriksa perkara yang berasal dari daerah asal atau daerah kelahirannya. Hal ini dijadikan pertimbangan untuk menghindari adanya keberpihakan atas dasar semangat kedaerahan.

“Sedapat mungkin kami hindari, namun kalau tidak bisa dihindari, kami semua sangat percaya dengan integritas Hakim Konstitusi. Apalagi seorang Hakim Konstitusi merupakan negarawan,” ungkap Guntur yakin. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>